



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR**

Tempat lahir : Sungai Pinyuh

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 13 Mei 1999

Jeniskelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gg. Seroja, RT 001 , RW 004, kel. Sungai Pinyuh, kec. Sungai Pinyuh, kab. Mempawah, Kalimantan Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Pengantar Air Galon)

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi kuasa hukumnya Asludin Hatjani. SH., Nurlan HN, SH, Kamsi, SH., dkk Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Masjid Al-Anwar No. 48 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 02 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut umum yang diajukan dipersidangan yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah
  2. 1 (satu) bilah samurai
  3. 1 (satu) bilah pisau
  4. 1 (satu) bilah golok
  5. 1 (satu) bilah samurai pendek
  6. 2 (dua) bungkus serbuk sulfur atau belerang
  7. 1 (satu) buah kaleng putih berisi sumbu
  8. 1 (satu) butir amunisi ukuran 5,56

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi serbuk bening
10. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi mur
11. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi paku
12. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi sabun, paku dan peniti
13. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi besi dan betera
14. 1 (satu) buah solder dan timah
15. 1 (satu) buah kotak hitam merk CMOS
16. 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDIOBCSE berkabel
17. 1 (satu) buah tabung Switching berwarna merah
18. 1 (satu) buah kaleng berisi dinamo dan kabel
19. 1 (satu) buah komponen baterai dan kabel
20. 2 (dua) buah komponen elektrik
21. 1 (satu) buah komponen sound system
22. 1 (satu) buah kotak hitam berkabel
23. 1 (satu) buah kaleng berisi betera api
24. 1 (satu) buah korek api kayu
25. 1 (satu) buah topi berwarna hitam
26. 1 (satu) buah korek api kayu
27. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan surat panggilan dari Polsek Sungai Pinyuh untuk ARIF RIDWAN
28. 1 (satu) buah pisau kupas buah
29. 1 (satu) buah pipa merk Rucika
30. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak Dirampas untuk dimusnahkan
31. 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF RIDWAN Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN Alias ACO Alias CACO Alias ACO GULA MERAH Alias ABI ZIA alias AMIRUDIN bin (alm) PADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa AMIRUDIN Alias ACO Alias CACO Alias ACO GULA MERAH Alias ABI ZIA alias AMIRUDIN bin (alm) PADE dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa terdakwa **ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR** bersama-sama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAMA Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO, KARTONO Als PAK LU Als ABU JHE Als BOLO DHEWE Als PAKKAR TONO Als KARTONO MUTIARA Bin SUKEMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Gang V Rt. 8 Rw. 4 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, Gg. Seroja, RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 156/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan *permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau*

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal daulah islamiyah/ISISberawal pada tahun 2013 terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA di Gang V Rt. 8 Rw. 4 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, terdakwa sering melihat TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video peperangan yang ada di Laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA. Saat itu Terdakwa merasa penasaran dengan video-video perang dan video eksekusi yang di lihat oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA di laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warnet yang berada di Jl. Pendidikan Kecamatan Sungai Pinyuh dan saat itu terdakwa mencari tahu tentang video perang dan eksekusi melalui chanel Youtube. Terdakwa melihat salah satu video yang sama dengan video peperangan pada saat ditonton olehTEDDY IVAN DWI BINTARA dengan judul ISIS dan setelah Terdakwa menonton video tersebut Terdakwa berusaha mencari lebih dalam mengenai daulah islamiyah/ISIS dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan jawaban bahwa ISIS merupakan sebuah negara yang menerapkan syariat islam dan tidak menerapkan hukum buatan manusia.
- Bahwa setelah terdakwa mencari tahu pemahaman daulah islamiyah/ISIS dari Youtube, kemudian terdakwa memberitahukan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA bahwa terdakwa ingin mengenal lebih jauh tentang daulah islamiyah dan terdakwa ingin menjadi bagian pendukung daulah islamiyah/ISIS. Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengambil laptopnya dan membuka video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Ustad AMAN ABDURAHMAN, saat itu TEDDY mengatakan kepada terdakwa kalo kau mau belajar dari Ustad ini aja.Pada saat ituTEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa sebuah tulisan yang ada di laptopnya tentang:
  - 10 pembatal keislaman
  - Tauhid
  - Syirik
  - Syiriknya hukum buatan manusia
  - Al wala wal baro

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA membuka sebuah video Jihad yang ada di Suriah dan video eksekusi di Suriah, selanjutnya TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut sudah dimasukkan bahan peledak / bom, dan kemudian orang tersebut meledakkan dirinya dengan menggunakan mobil tersebut di Camp / markas musuh, dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA. Setelah itu terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk membahas mengenai pemahaman daulah Islamiyah dan TEDDY IVAN DWI BINTARA banyak memberi Terdakwa pemahaman tentang Tauhid, Uluhiyah, 10 pembatal keislaman, Syirik, Syiriknya hukum buatan manusia dan Hijrah ke bumi Syam. Selanjutnya Terdakwa sering menonton video jihad di Suriah, video eksekusi di Suriah, video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR, Ustad AMAN ABDURAHAMAN dan Ustad IKHSAN TANJUNG dari laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA. Dan semakin lama Terdakwa mempelajari mengenai pemahaman Daulah Islamiyah tersebut membuat Terdakwa semakin tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam lagi dan Terdakwa juga mendapat kiriman link dari TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk Terdakwa pelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam dan link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut mengajarkan tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad yang terbaru dari Daulah. Sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa mempelajari pemahaman Daulah tersebut membuat Terdakwa yakin mengenai pemahaman daulah islamiyah/ISIS.

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA bersama RIZALDI Alias ENGGI, kemudian mereka mengobrol di dalam kamar TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan TEDDY IVAN DWI BINTARA terkait dengan Jihad dan 10 Pembatal Keislaman, dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa dan RIZALDI Als ENGGI mengenai Jihad yaitu "Jihad yang paling utama cuma 1 (satu) yaitu Jihad Fisabilillah dan jika kita memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan Jihad kecil oleh karena itu yang harus kita lakukan selaku umat Muslim yaitu Jihad Fisabilillah" sedangkan 10 Pembatal Keislaman yaitu hal-hal yang dapat mebatalkan ke Islaman kita sehingga kita menghindari melakukan hal-hal

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam 10 Pembatal Keislaman seperti Musyrik, menjalani hukum buatan manusia, Riba dan masih ada yang lainnya akan tetapi pada saat itu RIZALDI Alias ENGGI tidak terlalu merespon apa yang dikatakan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan video Jihad yang ada di Suriah melalui laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ada satu bagian pada saat di video tersebut dimana sesama umat Muslim di Suriah saling membantu dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan bahwa seperti ini lah di Suriah / negara yang menerapkan Syariat Islam.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwabersama-sama dengan RIZALDI Alias ENGGI datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan sesampainya di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, lalu mereka berkumpul di ruang tamu rumah dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA memberikan materi kajian tentang :

- Tauhid
- 10 Pembatal Keislaman
- Al wala wal baro
- Jihad fisabilillah
- Berpakaian sunnah

Dan setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan mengenai hal tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI ke kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian didalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan kembali kepada terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI beberapa video tentang :

- Video jihad di Suriah
- Video ceramah ABU BAKAR AL BAGHDADI
- Video mujahidin Suriah sedang melakukan Idad
- Video eksekusi di Suriah

Dan mulai dari situ Terdakwa melihat RIZALDI Alias ENGGI sudah mulai tertarik dengan pemahaman daulah islamiyah/ISIS yang terdakwa miliki dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan melalui facebook dengan akun Terdakwa dan aku TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan kepada beberapa teman Terdakwa dan teman TEDDY IVAN DWI BINTARA yang ada di Facebook yang mana teman Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA di Facebook kebanyakan merupakan Anshor Daulah. Saat itu Terdakwa juga sering mengupload video-video Jihad dan artikel-artikel Tauhid melalui facebook

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hingga pihak facebook membanned akun facebook Terdakwa karena Terdakwa selalu mengupload konten-konten yang radikal.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sering berkumpul dan membahas tentang Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA. Pada saat itu Terdakwa sudah banyak bergabung dengan grup facebook, grup whatsapp, grup bbm ataupun channel telegram yang menambah pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, dimana salah satunya Terdakwa bergabung dengan grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS dimana Terdakwa masuk di dalam grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS tersebut melalui HAIRUL seorang Ikhwan pendukung Anshor Daulah asal Balikpapan dan didalam grup tersebut sering membahas tentang Ikhwan mujahidin Batam yang rencana akan melakukan penyerangan ke Singapura dengan menggunakan RPG, Postingan artikel pembuatan handak, bomtempel, ranjau, bom lontar, Nasyid, Kajian tentang Tauhid, jihad, pembatalkeislaman, thogutanshor, syirikdemokrasi, al walawalbaro hingga akhirnya terdakwa diberitahu oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA jika ada polisi yang mencari terdakwa karena keterkaitan terdakwa dengan kasus teroris di Batam. Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA menyarankan terdakwa untuk mengformat handphone terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa Samsung Duo kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA dan TEDDY IVAN DWI BINTARA langsung memformat handphone Terdakwa tersebut ke pengaturan seperti awal kembali dan semua data grup-grup dan video-video tentang Daulah yang sebelumnya tersimpan di handphone Terdakwa hilang semuanya dan handphone Terdakwa kembali seperti baru lagi setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA mengformat handphone terdakwa.
  - Bahwa pada akhir tahun 2015 saat Terdakwa berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa untuk membeli sangkur dimana tujuan pada saat itu membeli sangkur adalah untuk menjaga-jaga jika ditangkap petugas kepolisian sehingga terdakwa TEDDY IVAN DWI BINTARA dapat melakukan perlawanan. Saat itu dengan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA, terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA memesan 2 (dua) buah sangkur melalui toko online dan harga sangkur yang dibeli tersebut sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA.

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 pesanan sangkur yang Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pesan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA sudah datang kemudian Terdakwa dihubungi oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk mengambil sangkur milik Terdakwa tersebut dimana sangkur milik Terdakwa tersebut berwarna loreng dan sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA berwarna silver. Selanjutnya pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak terdakwa dan RIZALDI untuk melakukan idad dengan mengatakan *"jika ingin menjadi mujahidin sejati kita harus idad dan latihan fisik"*. Selanjutnya terdakwa, TEDDY dan RIZALDI melakukan idad berupa:
  - Push up.
  - Sit up.
  - Pull up.
  - Lari-lari.Selanjutnya terdakwa sering melakukan latihan idad sendiri di rumah Terdakwa dengan cara melakukan latihan fisik berupa Push up, Sit up, Pull up dan Lari-lari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA melakukan Idad sebagai persiapan dalam rangka melatih fisik dan mental sebelum melakukan Hijrah ke Suriah/Syam.
- Bahwa sekira memasuki bulan ramadhan tahun 2016, Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA membahas mengenai pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS. Selanjutnya TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa KNOCKLE milik TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak berminat dengan Knockle milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa pisau sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA yang berwarna silver dimana sangkur tersebut yang pernah dipesan bersamaan dengan pisau sangkur yang berwarna loreng milik Terdakwa dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membeli pisau sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA karena pisau sangkur Terdakwa yang berwarna loreng telah Terdakwa berikan kepada pengamen dari Sambas.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa di rumah TEDDY, saat itu TEDDY mengatakan kepada terdakwa *"RIF, dari pada kau tidak ada kerjaan dan"*

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*daripada mengechat akhwat yang tidak ada feadahnya lebih baik kita membuat ini* (TEDDY IVAN DWI BINTARA menunjukkan tutorial cara pembuatan roket dari handphone TEDDY IVAN DWI BINTARA) *ini kita nonton dulu, kalo misalnya jadi, kita serang gereja terbesar di Pontianak pasti hancur*". Pada saat itu Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video tutorial cara pembuatan roket dan setelah selesai mereka menonton video tutorial cara pembuatan roket tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan diperlukan untuk membuat roket tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli gula pasir sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan Terdakwa membeli KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki bahan yang diperlukan tersebut kemudian Terdakwa membawa bahan tersebut ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA selanjutnya terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyiapkan alat berupa Panci, Kompor dan Timbangan. Kemudian terdakwa dan TEDDY membuat bom roket dengan cara Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menimbang gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons. Kemudian Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyatukan gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons di dalam panci. Selanjutnya mereka memasaknya diatas kompor dengan api yang kecil dan diaduk sampai dengan mengental dan warnanya berubah menjadi kehitaman. setelah bahan tersebut mengental seperti gulali kemudian kami diamkan dalam waktu 1 (satu) jam. Lalu setelah bahan tersebut didiamkan dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mencari batang kayu dan membakar ujung batang kayu dan menyulutkannya kedalam panci yang berisikan bahan yang telah mereka buat tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menyulutkan dengan api tidak ada reaksi dari bahan tersebut hanya menimbulkan gelembung saja dan kemudian terbakar.

- Bahwa beberapaminggusetelahTerdakwamelakukan percobaan membuat bom roketdenganTEDDY IVAN DWI BINTARA, kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencoba kembali membuat roket. Selanjutnya Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratus rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa



menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk gula Terdakwa bagi menjadi 2 kantong kecil dengan ukuran 3 (tiga) gram dan 4 (empat) gram. Terdakwa membeli kembali KNO<sub>3</sub> Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk KNO<sub>3</sub> Kristas Terdakwa bagi menjadi 2 dengan ukuran 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) gram. Terdakwa membeli panci seharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) di pasar pagi Sungai Pinyuh. Terdakwa mengambil paralon serta ujung penutup paralon di belakang rumah Terdakwadan setelah semua bahan sudah terbeli kemudian Terdakwa membawa bahan-bahan tersebut ke kebun Pak NONO. Setelah sampai di kebun Pak NONO, lalu Terdakwa mulai meracik bahan tersebut dengan cara Terdakwa membuat api dari kayukayu / ranting pohon. mencari batu untuk menahan panci jika di taruh diatas api dari kayu. kemudian Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO<sub>3</sub> Kristal yang ukuran 5 (lima) gram di dalam panci. kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental. setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam. setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil bahan tersebut menggunakan tangan dan Terdakwa simpan diatas daun. Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api akan tetapi tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut.

- Bahwa karena uji coba pembuatan bom roket sebelumnya tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba kembali karena Terdakwa masih menyimpan bahan yang sudah Terdakwa timbang sebelumnya dengancara yang sama juga dengan cara terdakwa sebelumnya. Karena Terdakwa masih tetap penasaran Terdakwa pergi lagi ke toko yang terdekat untuk mengubah takaran gula dan KNO<sub>3</sub> Kristal tersebut, dimana Gula Terdakwa timbang dengan ukuran 3 (tiga) gram dan KNO<sub>3</sub> Kristal Terdakwa timbang dengan ukuran 4,5 gram. Kemudian Terdakwa kembali ke kebun untuk mencobanya kembali dan sebelum mencobanya Terdakwa mencuci panci yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dan kemudianTerdakwamembuatapidari kayukayu / ranting pohon. kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO<sub>3</sub> Kristal yang ukuran 4,5 gram di dalam panci. kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental. setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam. setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil sedikit bahan tersebut menggunakan kayu dan Terdakwa simpan diatas daun. Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api dan terjadi reaksi dari bahan tersebut dimana bahan tersebut terbakar dan mengeluarkan asap. Kemudian Terdakwa kembali ke toko yang terdekat dari kebun Pak NONO tersebut dan Terdakwa membeli tisu dan korek api kayu dan setelah Terdakwa membeli bahan tersebut Terdakwa kembali lagi ke kebun Pak NONO dan kemudian Terdakwa mencoba lagi bahan tersebut dengan cara Memasukkan sisa bahan yang sebelumnya sudah Terdakwa buat tersebut kedalam paralon yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Terdakwa menutup ujung bagian atas paralon dengan penutup paralon kemudian Terdakwa menekan bahan tersebut hingga padat didalam paralon. Kemudian Terdakwa mengupas ujung batang korek api kayu tersebut dan Terdakwa taruh diatas tisu dan kemudian Terdakwa menggulung tisu tersebut seperti sumbu. Setelah Terdakwa menggulung tisu yang berisikan ujung korek api kayu yang telah Terdakwa kupas kemudian tisu yang sudah menjadi sumbu tersebut Terdakwa masukkan kedalam paralon yang sudah Terdakwa bolongin terlebih dahulu bagian bawahnya. Kemudian Terdakwa mengikat paralon tersebut dengan sebuah kayu yang lebih panjang dari paralon tersebut. Dan Terdakwa menancapkan kedalam tanah kayu yang telah di ikat dengan paralon tersebut dengan posisi yang agak miring. Kemudian Terdakwa membakar sumbu yang telah Terdakwa buat dari tisu tersebut. Setelah tisu tersebut terbakar kemudian paralon tersebut mengeluarkan bunyi serta asap putih yang tebal dan terlepas dari kayu yang tertancap ditengah dan paralon terbang sejauh kira-kira 200 (dua ratus) meter.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat bom roket tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada TEDDY dengan mengatakan “*bang ARIF adabuat roket di kebun pas ARIF buattuberhasilmeluncur*”. Setelah berhasil membuat bom roket, lalu terdakwa tetap belajar tentang pemahaman Daulah Islamiyah melalui media online dan dari channel

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



telegram Just TacTic Teror 07 Terdakwa banyak mendapatkan tutorial cara pembuatan bom, dimana didalam group channel tersebut membahas tentang :

- Pembuatan bom RDX.
- Pembuatan bom TATP.
- Pembuatan bom ranjau.
- Pembuatan bom tempel.
- Pembuatan bom molotov.

Dan pada saat itu Terdakwa mulai tertarik kembali untuk membuat bahan peledak dan pada saat itu Terdakwa memilih untuk membuat TATP karena bahannya mudah untuk didapatkan. Kemudian terdakwa membeli bahan untuk pembuatan TATP antara lain :

- 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pinyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa beli di pasar pagi Sungai Pinyuh dengan harga Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa beli di pasar pagi Sungai Pinyuh dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah suntikan, Terdakwa mencari didalam tong sampah di depan Puskesmas Sungai Pinyuh.
- 1 (satu) buah thermometer, Terdakwa beli secara online dari lazada dengan harga Rp. 17.000, (tujuh belas ribu rupiah).
- Penyaring Terdakwa menggunakan kain baju bekas Terdakwa.
- Kaleng rokok Terdakwa meminta dari toko via seluler yang terletak di depan gang rumah Terdakwa.
- Es batu.

Setelah semua bahan yang Terdakwa perlukan tersebut sudah terdawkadapatkan, kemudian Terdakwa ke kebun Pak NONO untuk melakukan pembuatan bom TATP dengan cara masukan toples kaca kecil kedalam baskom bulat, kemudian disekeliling baskom bulat yang besar Terdakwa masukkan es batu. Kemudian Terdakwa memasukkan cairan



aseton sebanyak 2 mili dengan menggunakan suntikan dan kemudian Terdakwa memasukkan cairan air aki sebanyak 4 ml. Terdakwa mengaduk cairan tersebut secara perlahan dan sambil Terdakwa mengaduk cairan tersebut Terdakwa memasukkan alkohol sebanyak 3 ml dan Terdakwa terus mengaduk cairan yang sudah menyatu tersebut hingga cairan tersebut mengeluarkan gelembung. Setelah cairan tersebut mengeluarkan gelembung Terdakwa mendiamkan cairan tersebut selama 3 (tiga) jam hingga tidak ada gelembung di cairan tersebut. Kemudian cairan tersebut Terdakwa saring menggunakan kain dan Terdakwa jemur di dalam pondok selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah cairan berubah menjadi serbuk dan mengering kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaleng rokok yang sudah Terdakwa bolongi bagian atas kaleng tersebut. Dan Terdakwa mengambil sedikit dari serbuk tersebut dan Terdakwa simpan di atas daun dan kemudian Terdakwa bakar akan tetapi tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa dan Terdakwa mengambil lagi dalam jumlah yang agak banyak dan Terdakwa bakar kembali menggunakan korek api kayu dan hasilnya pun tidak ada reaksinya. Sekitar 4 (empat) kali Terdakwa mencoba untuk membuat bom TATP dikebun Pak NONO tersebut dan hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa. Kemudian Terdakwa menghubungi TEDDY IVAN DWI BINTARA dan Terdakwa mengatakan "*bang, kan ARIF ada buat bahan peledak TATP tu, tapi kok pada saat buatnya tidak berhasil*" Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan "*mungkin kau takarannya kurang atau kelebihan, coba-coba aja lagi*".

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa memiliki niat lagi untuk mencoba membuat bom TATP dan Terdakwa kembali membeli perlengkapan untuk membuat bom TATP, yaitu 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah). 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah). 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah suntikan, Terdakwa mencari didalam tong sampah di depan Puskesmas Sungai Pnyuh. 1 (satu) buah thermometer, Terdakwa



beli secara online dari lazada dengan harga Rp. 17.000, (tujuh belas ribu rupiah). Penyaring Terdakwa menggunakan kain baju bekas Terdakwa. Kaleng rokok Terdakwa meminta dari toko via seluler yang terletak di depan gang rumah Terdakwa. Setelah semua bahan yang Terdakwa perlukan tersebut sudah ada kemudian Terdakwa langsung melakukan pembuatan di belakang rumah Terdakwa, dengan cara Masukan toples kaca kecil ke dalam baskom bulat, Kemudian disekeliling baskom bulat yang besar Terdakwa masukkan es batu, Kemudian Terdakwa memasukkan cairan aseton sebanyak 3 mili dengan menggunakan suntikan dan kemudian Terdakwa memasukkan cairan air aki sebanyak 4,5 mili kemudian Terdakwa mengaduk cairan tersebut secara perlahan dan sambil Terdakwa mengaduk cairan tersebut Terdakwa memasukkan alkohol sebanyak 3 mili dan Terdakwa terus mengaduk cairan yang sudah menyatu tersebut hingga ada cairan tersebut mengeluarkan gelembung. Setelah cairan tersebut mengeluarkan gelembung Terdakwa mendiamkan cairan tersebut selama 3 (tiga) jam hingga tidak ada gelembung di cairan tersebut. Kemudian cairan tersebut Terdakwa saring menggunakan kain dan Terdakwa jemur di dalam pondok selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah cairan berubah menjadi serbuk dan mengering kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaleng rokok yang sudah Terdakwa bolongi bagian atas kaleng tersebut. Dan Terdakwa mengambil sedikit dari serbuk tersebut dan Terdakwa simpan di atas daun dan kemudian Terdakwa bakar akan tetapi tidak ada menimbulkan reaksi apapun dan Terdakwa mengambil lagi dalam jumlah yang agak banyak dan Terdakwa bakar kembali menggunakan korek api kayu dan hasilnya pun tidak ada reaksinya.

Sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa mencoba untuk membuat bom TATP belakang rumah Terdakwa tersebut dan hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apaapa.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan Terdakwa mengatakan "*bang, Terdakwa kemaren ada buat bom TATP lagi, tapi kenapa ya tidak berhasil lagi*", lalu TEDDY mengatakan " *mungkin kau ni ndak detail ngikut tutorialnya atau ada yang salah dari tutorialnya, kalo kau buat sendiri tu susah, jenis-jenis bom ni kan banyak juga kalo kau pelajari ada RDX, TATP, Molotov, Ranjau*". Terdakwa mengatakan " *memang kalo TATP dan RDX ni daya ledaknya besar yang mana?*", dan TEDDY menjawab "*2 (dua) jenis bom ini sama*



*daya ledaknya tapi kalo RDX nyari bahannya yang susah, kalo kau mau buat barang tu kau baca dulu tutorialnya secara detail sampai habis, udah kau baca baru kau praktekkan”.*

Dan setelah itu terdakwa dan TEDDY berdiskusi tentang Daulah Islamiyah dan Terdakwa kembali menonton video video jihad terbaru yang ada di laptopnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan setelah selesai menonton video Jihad yang terbaru Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa masuk dalam grup Whatsapp Anak Pontianak dimana di dalam grup tersebut berisikan sekitar 9 (sembilan) orang yang semuanya merupakan pendukung Anshor Daulah wilayah Kalimantan Barat. Didalam grup whatsapp Anak Pontianak tersebut Terdakwa sempat menanyakan ke anggota grup beberapa hal yaitu Terdakwa menanyakan dimana tempat yang bias membeli jenis bahan kimia “Potasium Know3 Nitrat” yang memiliki ciri seperti kristal. Terdakwa membagikan foto senjata api rakitan jenis lantak yang mana senjata api rakitan jenis lantak tersebut milik kakek Terdakwa dan Terdakwa memfoto senjata api rakitan jenis lantak tersebut kemudian Terdakwa share kedalam grup whatsapp Anak Pontianak. Terdakwa mengajak seluruh ikhwan yang ada di dalam grup whatsapp Anak Pontianak untuk membantu para Ikhwan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadinya kerusuhan, namun para Ikhwan didalam grup tersebut sudah sepenuhnya siap untuk membantu termasuk Terdakwa dan KARTONO. Karena didalam grup tersebut Terdakwa yang paling sering mengajak untuk melakukan teror kemudian ada salah seorang yang dituakan didalam grup Whatsapp Anak Pontianak yaitu KARTONO ( Kap) mengechat Terdakwa secara pribadi dan mengajak Terdakwa untuk bertemu.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan KARTONO (Kap) di sebuah di Mesjid yang berada di Jl. Siliung dan pada saat itu KARTONO mengatakan kepada Terdakwa *“gini, kalo mau upload tentang senjata dan bahan peledak lebih baik jangan di grup kalo bisa itu seperti Terdakwa datangi kamu seperti ini, kalo kamu mau datangi Terdakwa seperti ini kan lebih aman, kalo kamu share di grup takutnya nanti yang lain juga kena”* Terdakwa menjawab *“ohh itu bapak”*. Beberapa hari kemudian Terdakwa langsung dikeluarkan dari grup Whatsapp Anak Pontianak dan Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan ikhwan-ikhwan yang tergabung didalam grup Whatsapp Anak Pontianak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2018 dikarenakan Terdakwa sudah menyakini pemahaman Khilafah/Daulah Islamiyah/ISIS yang di sampaikan oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin di Suriah sudah sesuai dengan AlQuran dan Hadist selanjutnya Terdakwa melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin Kekhilafah/Daulah Islamiyah/ISIS di Suriah, dan Terdakwa mendapatkan teks baiat dari channel telegram mujahidin cilik kemudian Terdakwa menyalin teks baiat tersebut ke sebuah kertas dan Terdakwa membaca teks baiat tersebut di dalam hati Terdakwa yang mana isi teks baiat tersebut adalah :

*"TERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHOLIFAH MUSLIMIN SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK SENANTIASA MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAHANNYA SAMPAI NAMPAK JELAS KEKAFIRAN YANG NYATA".*

- Bahwa konskwensi terdakwa setelah berbaiat adalah patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang ada di Suriah selama pemerintahnya mentaati Allah dan Rasulnya, oleh karena itu setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh ihkwan yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bergabung dengan salah grup Whatsapp Daulah Islamiyah yang bernama Ksatria Panji Hitam dimana Terdakwa masuk ke dalam grup Ksatria Panji Hitam berdasarkan rekomendasi dari WAHYU (Anshor Daulah asal Jawa Timur) yang kemudian didalam Grup tersebut banyak menshare mengenai :
  - artikel Al wala wal baro
  - seri materi Tauhid
  - wahabi
  - asal usul syiah
  - video jidah di Suriah
  - nasyid
  - fotofoto mujahidin Suriahdan didalam grup tersebut Terdakwa juga ada menshare tentang tutorial pembuatan bom TATP

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa berhubungan dengan teman dekat terdakwa yang bernama LISTIOWATI Als SALWA Als ZAUJAH, dimana SALWA meminta Terdakwa untuk meneruskan belajar membuat bahan peledak / bom TATP dan SALWA juga pernah memberikan kepada Terdakwa tutorial cara pembuatan bahan peledak / bom TATP, cara pembuatan HMTD / detonator dan pembuatan bom korek api. Selanjutnya terdakwa kembali membeli bahan-bahan yang akan Terdakwa gunakan untuk membuat bahan peledak / bom TATP yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan uang kiriman dari SALWA dalam pembelian bahan-bahan yang akan Terdakwa gunakan untuk pembuatan bahan peledak / bom TATP.
- Bahwa sekira bulan Februari 2020 Terdakwa kembali membeli bahan-bahan berupa :
  - 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa masih menyimpan yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya.
  - 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa masih menyimpan yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya.
  - 1 (satu) buah Alumunium foil yang Terdakwa beli di toko bangunan yang berada di depan Bank Kalbar Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).

Yang mana semua bahan yang telah Terdakwa persiapkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa menyimpan bahan-bahan tersebut Terdakwa merasa takut ketahuan oleh keluarga terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk membuang semua bahan-bahan tersebut di sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan April 2020, LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH meminta kepada Terdakwa untuk mencari senjata api laras panjang. Kemudian melalui grup telegram yang bernama Mie Pangsit

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa membuka kronologi di grup Mie Pangsit tersebut dan Terdakwa menemukan ada yang pernah menshare video mengenai senjata dan Terdakwa membuka video tersebut dan didalam video tersebut ada mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Dan pada saat itu Terdakwa menghubungi nomor yang tertera didalam video tersebut dengan menggunakan telegram dan pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan akun telegram yang bernama AK47 dan akun telegram yang bernama AK47 memiliki senjata M4 sesuai dengan permintaan Terdakwa yang mana senjata tersebut seharga \$2000 dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH bahwa senjata api laras panjang sesuai dengan keinginannya tersebut ada dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH mengatakan akan melakukan pembayaran pada bulan Agustus 2020 setelah LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH pulang dari Hongkong. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menchat akun AK47 (penjual senjata) tersebut dan mengatakan akan menghubungi lagi pada bulan Agustus 2020 dan hingga terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi akun AK47.

- Bahwa yang mengetahui terkait dengan rencana Terdakwa dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH dalam pembelian senjata api adalah TEDDY IVAN DWI BINTARA karena Terdakwa pernah menunjukkan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA foto senjata api jenis M4 yang akan Terdakwa beli pada bulan Agustus 2020 setelah kepulangan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH dan WAHYU (Anshor Daulah asal Jawa Timur) karena Terdakwa pernah menanyakan kepada WAHYU terkait penjualan senjata api.
- Bahwa yang Terdakwa dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH rencanakan setelah memiliki senjata api tersebut akan Terdakwa gunakan untuk latihan persiapan sebelum kami hijrah ke bumi Syam.
- Bahwa sekira bulan Mei 2020, TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Polisi yang mencari Terdakwa dan kemudian keesokkan harinya Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA ada bapaknya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan "malam aja", dan kemudian pada malamnya Terdakwa menchat TEDDY IVAN DWI BINTARA dan mengatakan "ARIF di cafe sebelah etek ni" Tidak beberapa lama kemudian TEDDY IVAN DWI



BINTARA datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "*jangan nyantai disini, kite cari tempat lain*". Dan kemudian kami mencari tempat yang lain yang lebih aman untuk berbicara dan pada saat itu kami berbicara di daerah hutan jalan baru dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa "*lebih baik kau hapus dulu chat kau dengan cewek tau tu trus chat dengan abang kau hapus juga untuk sementara ni kau hapus dulu nomor abang tu jangan kau simpan nomor abang tu apalagi kalo kau kasi nama abang di nomor handphone kau tu, Kau dengan cewek kau tu jangan chat yang aneh-aneh dulu chat kaya biasa-biasa aja dulu, abang jak ada kenal akhwat yang di Syam suami dia tu entah ditangkap atau masih berjihad abang tu pengen nanyakan jalan hijrah untuk masuk kesana*" Lalu terdakwa mengatakan "*iya lah bang, ARIF pun nunggu cew ARIF pulang mau nikah dulu kata cewek ARIF pun dia ada uang 100 juta pengen mau hijrah*" Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA "*100 juta tu banyak lah 1 orang jak Cuma 20 juta lebih, ini lah kau ni, kau hijrah jak tak mau ajakajak abang kau ni pergi sendirisendiri jak*" Terdakwa mengatakan "*lihat lah nanti bang kalo duitnya cukup, abang pasti ARIF ajak*". Dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA hingga sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020.

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA karena setelah Terdakwa mempelajari lebih dalam tentang pemahaman Daulah Islamiyah tersebut dimana Daulah Islamiyah sesuai ajarannya dengan Alquran dan Hadist dimana semua sistem yang di jalankan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwaselainmendapatpemahaman tentangDaulah Islamiyah dariTEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa juga banyak mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari Media Sosial dimana Terdakwa banyak mengikuti grup-grup Facebook, whatsapp dan Telegram yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah / ISIS, selain itu Terdakwa juga mendapatkan link yang diberikan TEDDY IVAN DWI BINTARA kepada Terdakwa untuk dipelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam yang berisi tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad terbaru dari Daulah.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang :
  - TAUHID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa dimana selaku umat Muslim dilarang untuk menyekutukan ALLAH dan kita harus selalu meng Esakan ALLAH dan perintahnya.

## ▪ ULUHIYAH

Mengesakan seluruh bentuk ibadah kepada Allah dan harus tetap patuh kepada setiap perintahnya.

## ▪ 10 Pembatal Keislaman

10 larangan untuk dilakukan yang dapat membatalkan keislaman kita selaku umat muslim seperti musyrik, syirik, menjalankan hukum buatan manusia, riba dan masih ada yang lainnya.

## ▪ JIHAD

Berperang melawan orang-orang Kafir yang memerangi kaum Muslimin dan orang-orang yang tidak menjalankan Syariat Islam.

## ▪ SYIRIK

Perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah, dimana dalam hal ini seperti lebih menghormati pemimpin daripada Tuhan, menjalankan hukum yang dibuat oleh manusia bukan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan hormat kepada bendera Merah Putih.

## ▪ HIJRAH

Berpindah dari negeri orang Kafir ke negeri Darul Islam dimana dalam hal ini negara yang menerapkan Syariat Islam adalah Suriah / Syam dan kita umat Muslim wajib untuk hijrah ke bumi Syam yang menerapkan Syariat Islam.

- Bahwa maksud dan tujuan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh terdakwa untuk mendatangi RIZALDI Alias ENGGI dan kemudian mempertontonkan video-video Jihad di Suriah serta Video kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN kepada RIZALDI Alias ENGGI adalah usaha untuk merekrut RIZALDI Alias ENGGI agar memiliki pemahaman yang sama dengan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan bom roket dan bom jenis TATP tersebut Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pernah merencanakan amaliyah untuk melakukan pengeboman terhadap gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa rencananya untuk bom roket Terdakwa akan menggunakannya dari jarak yang jauh dan dalam roket tersebut akan disimpan solar / bensin dimana setelah bom roket tersebut jatuh dan mengenai sasaran akan langsung meledak dan terbakar. Sedangkan untuk bom TATP Terdakwa

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meletakkan ditempat sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mengaktifkannya Terdakwa akan menggunakan detonator.

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA sehingga merencanakan aksi amaliyah di gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep karena gereja merupakan tempat berkumpulnya kaum Kafir ketika mereka beribadah.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui perintah dan seruan – seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI untuk para anshorDaulah Islamiyah/ ISIS di seluruh dunia termasuk di indonesia yaitu :
  - Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS dimana dalam hal ini Terdakwa memiliki rencana setelah Terdakwa menikah dengan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH Terdakwa akan hijrah ke bumi Syam.
  - Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI pernah menyampaikan seruan – seruan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang Terdakwa tahu bunyinya *“Jika pintu pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri kalian masing masing”*, sesuai dengan pemahaman yang Terdakwa telah mempersiapkan diri Terdakwa dengan belajar membuat bom roket dan bom TATP untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Kafir di Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemahaman Daulah Islamiyah dilarang di Indonesia dan Terdakwa masih mendukung Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa ajaran mengenai pemahaman Daulah Islamiyah benar dan sesuaidenganSyariat Islam.
- Bahwa pandangan terdakwa mengenai sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterapkan di Negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu hukum Allah, hukum yang dibuat di Indonesia adalah hukum buatan manusia bukan hukum yang dibuat oleh ALLAH SWT dan tidak sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR** bersama-sama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAMA Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO, KARTONO Als PAK LU Als ABU JHE Als BOLO DHEWE Als PAKKAR TONO Als KARTONO MUTIARA Bin SUKEMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Gang V Rt. 8 Rw. 4 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, Gg. Seroja, RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :156/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, *Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal daulah islamiyah/ISIS berawal pada tahun 2013 terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA di Gang V Rt. 8 Rw. 4 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTARA, terdakwa sering melihat TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video peperangan yang ada di Laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA. Saat itu Terdakwa merasa penasaran dengan video-video perang dan video eksekusi yang di lihat oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA di laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warnet yang berada di Jl. Pendidikan Kecamatan Sungai Pinyuh dan saat itu terdakwa mencari tahu tentang video perang dan eksekusi melalui chanel Youtube. Terdakwa melihat salah satu video yang sama dengan video peperangan pada saat ditonton oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dengan judul ISIS dan setelah Terdakwa menonton video tersebut Terdakwa berusaha mencari lebih dalam mengenai daulah islamiyah/ISIS dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan jawaban bahwa ISIS merupakan sebuah negara yang menerapkan syariat islam dan tidak menerapkan hukum buatan manusia.

- Bahwa setelah terdakwa mencari tahu pemahaman daulah islamiyah/ISIS dari Youtube, kemudian terdakwa memberitahukan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA bahwa terdakwa ingin mengenal lebih jauh tentang daulah islamiyah dan terdakwa ingin menjadi bagian pendukung daulah islamiyah/ISIS. Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengambil laptopnya dan membuka video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Ustad AMAN ABDURAHMAN, saat itu TEDDY mengatakan kepada terdakwa kalo kau mau belajar dari Ustad ini aja. Pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa sebuah tulisan yang ada di laptopnya tentang:

- 10 pembatal keislaman
- Tauhid
- Syirik
- Syiriknya hukum buatan manusia
- Al wala wal baro

Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA membuka sebuah video Jihad yang ada di Suriah dan video eksekusi di Suriah, selanjutnya TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut sudah dimasukkan bahan peledak / bom, dan kemudian orang tersebut meledakkan dirinya dengan menggunakan mobil tersebut di Camp / markas musuh, dan kemudian Terdakwa menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA. Setelah itu terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk membahas mengenai pemahaman daulah Islamiyah dan TEDDY IVAN DWI BINTARA banyak memberi Terdakwa pemahaman tentang Tauhid, Uluhiyah, 10 pembatal keislaman, Syirik, Syiriknya hukum buatan manusia dan Hijrah ke bumi Syam. Selanjutnya Terdakwa sering menonton video jihad di Suriah, video eksekusi di Suriah, video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR, Ustad AMAN ABDURAHAMAN dan Ustad IKHSAN TANJUNG dari laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA. Dan semakin lama Terdakwa mempelajari mengenai pemahaman Daulah Islamiyah tersebut membuat Terdakwa semakin tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam lagi dan Terdakwa juga mendapat kiriman link dari TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk Terdakwa pelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam dan link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut mengajarkan tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad yang terbaru dari Daulah. Sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa mempelajari pemahaman Daulah tersebut membuat Terdakwa yakin mengenai pemahaman daulah islamiyah/ISIS.

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA bersama RIZALDI Alias ENGGI, kemudian mereka mengobrol di dalam kamar TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan TEDDY IVAN DWI BINTARA terkait dengan Jihad dan 10 Pembatal Keislaman, dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa dan RIZALDI Als ENGGI mengenai Jihad yaitu "Jihad yang paling utama cuma 1 (satu) yaitu Jihad Fisabilillah dan jika kita memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan Jihad kecil oleh karena itu yang harus kita lakukan selaku umat Muslim yaitu Jihad Fisabilillah" sedangkan 10 Pembatal Keislaman yaitu hal-hal yang dapat mebatalkan ke Islaman kita sehingga kita menghindari melakukan hal-hal yang ada didalam 10 Pembatal Keislaman seperti Musyrik, menjalan hukum buatan manusia, Riba dan masih ada yang lainnya akan tetapi pada saat itu RIZALDI Alias ENGGI tidak terlalu merespon apa yang dikatakan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan video Jihad yang ada di Suriah melalui laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ada satu bagian pada saat di video tersebut dimana sesama umat Muslim di Suriah saling membantu

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan bahwa seperti ini lah di Suriah / negara yang menerapkan Syariat Islam.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwabersama-sama dengan RIZALDI Alias ENGGI datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan sesampainya di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, lalu mereka berkumpul di ruang tamu rumah dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA memberikan materi kajian tentang :

- Tauhid
- 10 Pembatal Keislaman
- Al wala wal baro
- Jihad fisabilillah
- Berpakaian sunnah

Dan setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan mengenai hal tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI ke kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian didalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan kembali kepada terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI beberapa video tentang :

- Video jihad di Suriah
- Video ceramah ABU BAKAR AL BAGHDADI
- Video mujahidin Suriah sedang melakukan Idad
- Video eksekusi di Suriah

Dan mulai dari situ Terdakwa melihat RIZALDI Alias ENGGI sudah mulai tertarik dengan pemahaman daulah islamiyah/ISIS yang terdakwa miliki dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan melalui facebook dengan akun Terdakwa dan aku TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan kepada beberapa teman Terdakwa dan teman TEDDY IVAN DWI BINTARA yang ada di Facebook yang mana teman Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA di Facebook kebanyakan merupakan Anshor Daulah. Saat itu Terdakwa juga sering mengupload video-video Jihad dan artikel-artikel Tauhid melalui facebook Terdakwa hingga pihak facebook membanned akun facebook Terdakwa karena Terdakwa selalu mengupload konten-konten yang radikal.

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sering berkumpul dan membahas tentang Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA. Pada saat itu Terdakwa sudah banyak bergabung dengan grup facebook, grup whatsapp, grup bbbm ataupun channel telegram yang

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, dimana salah satunya Terdakwa bergabung dengan grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS dimana Terdakwa masuk di dalam grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS tersebut melalui HAIRUL seorang Ikhwan pendukung Anshor Daulah asal Balikpapan dan didalam grup tersebut sering membahas tentang Ikhwan mujahidin Batam yang rencana akan melakukan penyerangan ke Singapura dengan menggunakan RPG, Postingan artikel pembuatan handak, bomtempel, ranjau, bom lontar, Nasyid, Kajian tentang Tauhid, jihad, pembatalkeislaman, thogutanshor, syirikdemokrasi, al walawalbaro hingga akhirnya terdakwa diberitahu oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA jika ada polisi yang mencari terdakwa karena keterkaitan terdakwa dengan kasus teroris di Batam. Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA menyarankan terdakwa untuk memformat handphone terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa Samsung Duo kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA dan TEDDY IVAN DWI BINTARA langsung memformat handphone Terdakwa tersebut ke pengaturan seperti awal kembali dan semua data grup-grup dan video-video tentang Daulah yang sebelumnya tersimpan di handphone Terdakwa hilang semuanya dan handphone Terdakwa kembali seperti baru lagi setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA memformat handphone terdakwa.

- Bahwa pada akhir tahun 2015 saat Terdakwa berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa untuk membeli sangkur dimana tujuan pada saat itu membeli sangkur adalah untuk menjaga-jaga jika ditangkap petugas kepolisian sehingga terdakwa TEDDY IVAN DWI BINTARA dapat melakukan perlawanan. Saat itu dengan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA, terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA memesan 2 (dua) buah sangkur melalui toko online dan harga sangkur yang dibeli tersebut sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pesanan sangkur yang Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pesan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA sudah datang kemudian Terdakwa dihubungi oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk mengambil sangkur milik Terdakwa tersebut dimana sangkur milik Terdakwa tersebut berwarna loreng dan sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA berwarna silver. Selanjutnya pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak terdakwa dan RIZALDI untuk melakukan idad dengan mengatakan *"jika ingin menjadi mujahidin sejati kita harus idad dan latihan fisik"*. Selanjutnya terdakwa, TEDDY dan RIZALDI melakukan idad berupa :

- Push up.
- Sit up.
- Pull up.
- Lari-lari.

Selanjutnya terdakwa sering melakukan latihan idad sendiri di rumah Terdakwa dengan cara melakukan latihan fisik berupa Push up, Sit up, Pull up dan Lari-lari.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA melakukan Idad sebagai persiapan dalam rangka melatih fisik dan mental sebelum melakukan Hijrah ke Suriah/Syam.
- Bahwa sekira memasuki bulan ramadhan tahun 2016, Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA membahas mengenai pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS. Selanjutnya TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa KNOCKLE milik TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak berminat dengan Knockle milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa pisau sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA yang berwarna silver dimana sangkur tersebut yang pernah dipesan bersamaan dengan pisau sangkur yang berwarna loreng milik Terdakwa dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju untuk membeli pisau sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA karena pisau sangkur Terdakwa yang berwarna loreng telah Terdakwa berikan kepada pengamen dari Sambas.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa di rumah TEDDY, saat itu TEDDY mengatakan kepada terdakwa *"RIF, dari pada kau tidak ada kerjaan dan daripada mengechat akhwat yang tidak ada feadahnya lebih baik kita membuat ini (TEDDY IVAN DWI BINTARA menunjukkan tutorial cara pembuatan roket dari handphone TEDDY IVAN DWI BINTARA) ini kita nonton dulu, kalo misalnya jadi, kita serang gereja terbesar di Pontianak pasti hancur"*. Pada saat itu Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video tutorial cara pembuatan roket dan setelah selesai mereka



menonton video tutorial cara pembuatan roket tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan diperlukan untuk membuat roket tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli gula pasir sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan Terdakwa membeli KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki bahan yang diperlukan tersebut kemudian Terdakwa membawa bahan tersebut ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA selanjutnya terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyiapkan alat berupa Panci, Kompor dan Timbangan. Kemudian terdakwa dan TEDDY membuat bom roket dengan cara Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menimbang gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons. Kemudian Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyatukan gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons di dalam panci. Selanjutnya mereka memasaknya diatas kompor dengan api yang kecil dan diaduk sampai dengan mengental dan warnanya berubah menjadi kehitaman. setelah bahan tersebut mengental seperti gulali kemudian kami diamkan dalam waktu 1 (satu) jam. Lalu setelah bahan tersebut didiamkan dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mencari batang kayu dan membakar ujung batang kayu dan menyulutkannya kedalam panci yang berisikan bahan yang telah mereka buat tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menyulutkan dengan api tidak ada reaksi dari bahan tersebut hanya menimbulkan gelembung saja dan kemudian terbakar.

- Bahwa beberapaminggusetelahTerdakwamelakukan percobaan membuat bom roketdenganTEDDY IVAN DWI BINTARA, kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencoba kembali membuat roket. Selanjutnya Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratus rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk gula Terdakwa bagi menjadi 2 kantong kecil dengan ukuran 3 (tiga) gram dan 4 (empat) gram. Terdakwa membeli kembali KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta kantong kecil dan



Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk KNO<sub>3</sub> Kristas Terdakwa bagi menjadi 2 dengan ukuran 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) gram. Terdakwa membeli panci seharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) di pasar pagi Sungai Pinyuh. Terdakwa mengambil paralon serta ujung penutup paralon di belakang rumah Terdakwadan setelah semua bahan sudah terbeli kemudian Terdakwa membawa bahan-bahan tersebut ke kebun Pak NONO. Setelah sampai di kebun Pak NONO, lalu Terdakwa mulai meracik bahan tersebut dengan cara Terdakwa membuat api dari kayukayu / ranting pohon. mencari batu untuk menahan panci jika di taruh diatas api dari kayu. kemudian Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO<sub>3</sub> Kristal yang ukuran 5 (lima) gram di dalam panci. kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental. setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam. setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil bahan tersebut menggunakan tangan dan Terdakwa simpan diatas daun. Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api akan tetapi tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut.

- Bahwa karena uji coba pembuatan bom roket sebelumnya tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba kembali karena Terdakwa masih menyimpan bahan yang sudah Terdakwa timbang sebelumnya dengan cara yang sama juga dengan cara terdakwa sebelumnya. Karena Terdakwa masih tetap penasaran Terdakwa pergi lagi ke toko yang terdekat untuk mengubah takaran gula dan KNO<sub>3</sub> Kristal tersebut, dimana Gula Terdakwa timbang dengan ukuran 3 (tiga) gram dan KNO<sub>3</sub> Kristal Terdakwa timbang dengan ukuran 4,5 gram. Kemudian Terdakwa kembali ke kebun untuk mencobanya kembali dan sebelum mencobanya Terdakwa mencuci panci yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dan kemudian Terdakwa membuat api dari kayukayu / ranting pohon. kemudian Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO<sub>3</sub> Kristal yang ukuran 4,5 gram di dalam panci. kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental. setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam. setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras



dan Terdakwa mengambil sedikit bahan tersebut menggunakan kayu dan Terdakwa simpan diatas daun.Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api dan terjadi reaksi dari bahan tersebut dimana bahan tersebut terbakar dan mengeluarkan asap.KemudianTerdakwakembaliketoko yang terdekatdarikebun Pak NONO tersebut dan Terdakwa membeli tisu dan korek api kayu dan setelah Terdakwa membeli bahan tersebut Terdakwa kembali lagi ke kebun Pak NONO dan kemudian Terdakwa mecoba lagi bahan tersebut dengan cara Memasukkan sisa bahan yang sebelumnya sudah Terdakwa buat tersebut kedalam paralon yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya.Terdakwa menutup ujung bagian atas paralon dengan penutup paralon kemudian Terdakwa menekan bahan tersebut hingga padat didalam paralon.Kemudian Terdakwa mengupas ujung batang korek api kayu tersebut dan Terdakwa taruh diatas tisu dan kemudian Terdakwa menggulung tisu tersebut seperti sumbu.Setelah Terdakwa menggulung tisu yang berisikan ujung korek api kayu yang telah Terdakwa kupas kemudian tisu yang sudah menjadi sumbu tersebut Terdakwa masukkan kedalam paralon yang sudah Terdakwa bolongin terlebih dahulu bagian bawahnya.Kemudian Terdakwa mengikat paralon tersebut dengan sebuah kayu yang lebih panjang dari paralon tersebut.Dan Terdakwa menancapkan kedalam tanah kayu yang telah di ikat dengan paralon tersebut dengan posisi yang agak miring.Kemudian Terdakwa membakar sumbu yang telah Terdakwa buat dari tisu tersebut.Setelah tisu tersebut terbakar kemudian paralon tersebut mengeluarkan bunyi serta asap putih yang tebal dan terlepas dari kayu yang tertancap ditanah dan paralon terbang sejauh kirakira 200 (dua ratus) meter.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat bom rokettersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada TEDDY dengan mengatakan “*bang ARIF adabuatroket di kebun pas ARIF buattuberhasilmeluncur*”. Setelahberhasil membuat bom roket, lalu terdakwa tetap belajar tentang pemahaman Daulah Islamiyah melalui media online dan dari channel telegram Just TacTic Teror 07 Terdakwa banyak mendapatkan tutorial cara pembuatan bom, dimana didalam group channel tersebut membahas tentang :
  - Pembuatan bon RDX.
  - Pembuatan bom TATP.
  - Pembuatan bom ranjau.



- Pembuatan bom tempel.
- Pembuatan bom molotov.

Dan pada saat itu Terdakwa mulai tertarik kembali untuk membuat bahan peledak dan pada saat itu Terdakwa memilih untuk membuat TATP karena bahannya mudah untuk didapatkan. Kemudian terdakwa membeli bahan untuk pembuatan TATP antara lain :

- 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah suntikan, Terdakwa mencari didalam tong sampah di depan Puskesmas Sungai Pnyuh.
- 1 (satu) buah thermometer, Terdakwa beli secara online dari lazada dengan harga Rp. 17.000, (tujuh belas ribu rupiah).
- Penyaring Terdakwa menggunakan kain baju bekas Terdakwa.
- Kaleng rokok Terdakwa meminta dari toko via seluler yang terletak di depan gang rumah Terdakwa.
- Es batu.

Setelah semua bahan yang Terdakwa perlukan tersebut sudah terdawkadapatkan, kemudian Terdakwa ke kebun Pak NONO untuk melakukan pembuatan bom TATP dengan cara masukan toples kaca kecil kedalam baskom bulat, kemudian disekeliling baskom bulat yang besar Terdakwa masukkan es batu. Kemudian Terdakwa memasukkan cairan aseton sebanyak 2 mili dengan menggunakan suntikan dan kemudian Terdakwa memasukkan cairan air aki sebanyak 4 ml. Terdakwa mengaduk cairan tersebut secara perlahan dan sambil Terdakwa mengaduk cairan tersebut Terdakwa memasukkan alkohol sebanyak 3 ml dan Terdakwa terus mengaduk cairan yang sudah menyatu tersebut hingga cairan tersebut mengeluarkan gelembung. Setelah cairan tersebut mengeluarkan



gelembung Terdakwa mendiamkan cairan tersebut selama 3 (tiga) jam hingga tidak ada gelembung di cairan tersebut. Kemudian cairan tersebut Terdakwa saring menggunakan kain dan Terdakwa jemur di dalam pondok selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah cairan berubah menjadi serbuk dan mengering kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaleng rokok yang sudah Terdakwa bolongi bagian atas kaleng tersebut. Dan Terdakwa mengambil sedikit dari serbuk tersebut dan Terdakwa simpan di atas daun dan kemudian Terdakwa bakar akan tetapi tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa dan Terdakwa mengambil lagi dalam jumlah yang agak banyak dan Terdakwa bakar kembali menggunakan korek api kayu dan hasilnya pun tidak ada reaksinya. Sekitar 4 (empat) kali Terdakwa mencoba untuk membuat bom TATP dikebun Pak NONO tersebut dan hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa. Kemudian Terdakwa menghubungi TEDDY IVAN DWI BINTARA dan Terdakwa mengatakan "*bang, kan ARIF ada buat bahan peledak TATP tu, tapi kok pada saat buatnya tidak berhasil*" Lalu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan " *mungkin kau takarannya kurang atau kelebihan, coba-coba aja lagi*".

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa memiliki niat lagi untuk mencoba membuat bom TATP dan Terdakwa kembali membeli perlengkapan untuk membuat bom TATP, yaitu 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah). 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah). 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa beli di di pasar pagi Sungai Pnyuh dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah suntikan, Terdakwa mencari didalam tong sampah di depan Puskesmas Sungai Pnyuh. 1 (satu) buah thermometer, Terdakwa beli secara online dari lazada dengan harga Rp. 17.000, (tujuh belas ribu rupiah). Penyaring Terdakwa menggunakan kain baju bekas Terdakwa. Kaleng rokok Terdakwa meminta dari toko via seluler yang terletak di depan gang rumah Terdakwa. Setelah semua bahan yang Terdakwa perlukan tersebut sudah ada kemudian Terdakwa langsung melakukan pembuatan di belakang rumah Terdakwa, dengan cara Masukan toples



kaca kecil ke dalam baskom bulat, Kemudian disekeliling baskom bulat yang besar Terdakwa masukkan es batu, Kemudian Terdakwa memasukkan cairan aseton sebanyak 3 mili dengan menggunakan suntikan dan kemudian Terdakwa memasukkan cairan air aki sebanyak 4,5 mili kemudian Terdakwa mengaduk cairan tersebut secara perlahan dan sambil Terdakwa mengaduk cairan tersebut Terdakwa memasukkan alkohol sebanyak 3 mili dan Terdakwa terus mengaduk cairan yang sudah menyatu tersebut hingga ada cairan tersebut mengeluarkan gelembung. Setelah cairan tersebut mengeluarkan gelembung Terdakwa mendinginkan cairan tersebut selama 3 (tiga) jam hingga tidak ada gelembung di cairan tersebut. Kemudian cairan tersebut Terdakwa saring menggunakan kain dan Terdakwa jemur di dalam pondok selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah cairan berubah menjadi serbuk dan mengering kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaleng rokok yang sudah Terdakwa bolongi bagian atas kaleng tersebut. Dan Terdakwa mengambil sedikit dari serbuk tersebut dan Terdakwa simpan di atas daun dan kemudian Terdakwa bakar akan tetapi tidak ada menimbulkan reaksi apapun dan Terdakwa mengambil lagi dalam jumlah yang agak banyak dan Terdakwa bakar kembali menggunakan korek api kayu dan hasilnya pun tidak ada reaksinya.

Sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa mencoba untuk membuat bom TATP belakang rumah Terdakwa tersebut dan hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apaapa.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan Terdakwa mengatakan “bang, Terdakwa kemaren ada buat bom TATP lagi, tapi kenapa ya tidak berhasil lagi”, lalu TEDDY mengatakan “mungkin kau ni ndak detail ngikut tutorialnya atau ada yang salah dari tutorialnya, kalo kau buat sendiri tu susah, jenis-jenis bom ni kan banyak juga kalo kau pelajari ada RDX, TATP, Molotov, Ranjau”. Terdakwa mengatakan “memang kalo TATP dan RDX ni daya ledaknya besar yang mana?”, dan TEDDY menjawab “2 (dua) jenis bom ini sama daya ledaknya tapi kalo RDX nyari bahannya yang susah, kalo kau mau buat barang tu kau baca dulu tutorialnya secara detail sampai habis, udah kau baca baru kau praktekkan”.

Dan setelah itu terdakwa dan TEDDY berdiskusi tentang Daulah Islamiyah dan Terdakwa kembali menonton video video jihad terbaru yang ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laptopnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan setelah selesai menonton video Jihad yang terbaru Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa masuk dalam grup Whatsapp Anak Pontianak dimana di dalam grup tersebut berisikan sekitar 9 (sembilan) orang yang semuanya merupakan pendukung Anshor Daulah wilayah Kalimantan Barat. Didalam grup whatsapp Anak Pontianak tersebut Terdakwa sempat menanyakan ke anggota grup beberapa hal yaitu Terdakwa menanyakan dimana tempat yang bias membeli jenis bahan kimia "Potasium Know3 Nitrat" yang memiliki ciri seperti kristal. Terdakwa membagikan foto senjata api rakitan jenis lantak yang mana senjata api rakitan jenis lantak tersebut milik kakek Terdakwa dan Terdakwa memfoto senjata api rakitan jenis lantak tersebut kemudian Terdakwa share kedalam grup whatsapp Anak Pontianak. Terdakwa mengajak seluruh ikhwan yang ada di dalam grup whatsapp Anak Pontianak untuk membantu para Ikhwan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadinya kerusuhan, namun para Ikhwan didalam grup tersebut sudah sepenuhnya siap untuk membantu termasuk Terdakwa dan KARTONO. Karena didalam grup tersebut Terdakwa yang paling sering mengajak untuk melakukan teror kemudian ada salah seorang yang dituakan didalam grup Whatsapp Anak Pontianak yaitu KARTONO (Kap) mengechat Terdakwa secara pribadi dan mengajak Terdakwa untuk bertemu.
  - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan KARTONO (Kap) di sebuah di Mesjid yang berada di Jl. Siliung dan pada saat itu KARTONO mengatakan kepada Terdakwa "*gini, kalo mau upload tentang senjata dan bahan peledak lebih baik jangan di grup kalo bisa itu seperti Terdakwa datangi kamu seperti ini, kalo kamu mau datangi Terdakwa seperti ini kan lebih aman, kalo kamu share di grup takutnya nanti yang lain juga kena*" Terdakwa menjawab "*ohh itu bapak*". Beberapa hari kemudian Terdakwa langsung dikeluarkan dari grup Whatsapp Anak Pontianak dan Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan ikhwan-ikhwan yang tergabung didalam grup Whatsapp Anak Pontianak.
  - Bahwa pada bulan Mei 2018 dikarenakan Terdakwa sudah menyakini pemahaman Khilafah/Daulah Islamiyah/ISIS yang di sampaikan oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin di Suriah sudah sesuai dengan AlQuran dan Hadist selanjutnya Terdakwa melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekhilafah/Daulah Islamiah/ISIS di Suriah, dan Terdakwa mendapatkan teks baiat dari channel telegram mujahidin cilik kemudian Terdakwa menyalin teks baiat tersebut ke sebuah kertas dan Terdakwa membaca teks baiat tersebut di dalam hati Terdakwa yang mana isi teks baiat tersebut adalah :

*"TERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHOLIFAH MUSLIMIN SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK SENANTIASA MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAHANNYA SAMPAI NAMPAK JELAS KEKAFIRAN YANG NYATA".*

- Bahwa konskwensi terdakwa setelah berbaiat adalah patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang ada di Suriah selama pemerintahnya mentaati Allah dan Rasulnya, oleh karena itu setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh ihkwan yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bergabung dengan salah grup Whatsapp Daulah Islamiyah yang bernama Ksatria Panji Hitam dimana Terdakwa masuk ke dalam grup Ksatria Panji Hitam berdasarkan rekomendasi dari WAHYU (Anshor Daulah asal Jawa Timur) yang kemudian didalam Grup tersebut banyak menshare mengenai :
  - artikel Al wala wal baro
  - seri materi Tauhid
  - wahabi
  - asal usul syiah
  - video jidah di Suriah
  - nasyid
  - fotofoto mujahidin Suriah

dan didalam grup tersebut Terdakwa juga ada menshare tentang tutorial pembuatan bom TATP

- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwaberhubungan dengan teman dekat terdakwa yang bernama LISTIOWATI Als SALWA Als ZAUJAH, dimana SALWA meminta Terdakwa untuk meneruskan belajar membuat bahan peledak / bom TATP dan SALWA juga pernah memberikan kepada Terdakwa tutorial cara pembuatan bahan peledak / bom TATP, cara



pembuatan HMTD / detonator dan pembuatan bom korek api. Selanjutnya terdakwa kembali membeli bahan-bahan yang akan Terdakwa gunakan untuk membuat bahan peledak / bom TATP yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan uang kiriman dari SALWA dalam pembelian bahan-bahan yang akan Terdakwa gunakan untuk pembuatan bahan peledak / bom TATP.

- Bahwa sekira bulan Februari 2020 Terdakwa kembali membeli bahan-bahan berupa :
  - 1 (satu) botol Alkohol Terdakwa beli di apotik arah Jl. Siliung di depan Indomaret dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol air aki Terdakwa beli di sebuah bengkel mobil yang terletak di depan terminal Sungai Pinyuh dengan harga Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol Aseton / pembersih cat kuku Terdakwa beli di toko valentin yang berada didalam terminal dengan harga Rp. 6.000, (enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah baskom kaca, Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa masih menyimpan yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya.
  - 1 (satu) buah toples kaca, Terdakwa tidak membeli karena Terdakwa masih menyimpan yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya.
  - 1 (satu) buah Alumunium foil yang Terdakwa beli di toko bangunan yang berada di depan Bank Kalbar Sungai Pinyuh dengan harga Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).

Yang mana semua bahan yang telah Terdakwa persiapkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa menyimpan bahan-bahan tersebut Terdakwa merasa takut ketahuan oleh keluarga terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk membuang semua bahan-bahan tersebut di sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan April 2020, LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH meminta kepada Terdakwa untuk mencari senjata api laras panjang. Kemudian melalui grup telegram yang bernama Mie Pangsit dimana Terdakwa membuka kronologi di grup Mie Pangsit tersebut dan Terdakwa menemukan ada yang pernah menshare video mengenai senjata dan Terdakwa membuka video tersebut dan didalam video tersebut ada mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Dan pada saat itu Terdakwa menghubungi nomor yang tertera didalam video tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan telegram dan pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan akun telegram yang bernama AK47 dan akun telegram yang bernama AK47 memiliki senjata M4 sesuai dengan permintaan Terdakwa yang mana senjata tersebut seharga \$2000 dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH bahwa senjata api laras panjang sesuai dengan keinginannya tersebut ada dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH mengatakan akan melakukan pembayaran pada bulan Agustus 2020 setelah LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH pulang dari Hongkong. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menchat akun AK47 (penjual senjata) tersebut dan mengatakan akan menghubungi lagi pada bulan Agustus 2020 dan hingga terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi akun AK47.

- Bahwa yang mengetahui terkait dengan rencana Terdakwa dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH dalam pembelian senjata api adalah TEDDY IVAN DWI BINTARA karena Terdakwa pernah menunjukkan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA foto senjata api jenis M4 yang akan Terdakwa beli pada bulan Agustus 2020 setelah kepulangan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH dan WAHYU (Anshor Daulah asal Jawa Timur) karena Terdakwa pernah menanyakan kepada WAHYU terkait penjualan senjata api.
- Bahwa yang Terdakwa dan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH rencanakan setelah memiliki senjata api tersebut akan Terdakwa gunakan untuk latihan persiapan sebelum kami hijrah ke bumi Syam.
- Bahwa sekira bulan Mei 2020, TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Polisi yang mencari Terdakwa dan kemudian keesokkan harinya Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA ada bapaknya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan "*malam aja*", dan kemudian pada malamnya Terdakwa menchat TEDDY IVAN DWI BINTARA dan mengatakan "*ARIF di cafe sebelah etek ni*" Tidak beberapa lama kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "*jangan nyantai disini, kite cari tempat lain*". Dan kemudian kami mencari tempat yang lain yang lebih aman untuk berbicara dan pada saat itu kami berbicara di daerah hutan jalan baru dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa "*lebih baik kau hapus*

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu chat kau dengan cewek tau tu trus chat dengan abang kau hapus juga untuk sementara ni kau hapus dulu nomor abang tu jangan kau simpan nomor abang tu apalagi kalo kau kasi nama abang di nomor handphone kau tu, Kau dengan cewek kau tu jangan chat yang aneh-aneh dulu chat kaya biasa-biasa aja dulu, abang jak ada kenal akhwat yang di Syam suami dia tu entah ditangkap atau masih berjihad abang tu pengen nanyakan jalan hijrah untuk masuk kesana” Lalu terdakwa mengatakan “iya lah bang, ARIF pun nunggu cew ARIF pulang mau nikah dulu kata cewek ARIF pun dia ada uang 100 juta pengen mau hijrah” Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA “100 juta tu banyak lah 1 orang jak Cuma 20 juta lebih, ini lah kau ni, kau hijrah jak tak mau ajakajak abang kau ni pergi sendirisendiri jak” Terdakwa mengatakan “lihat lah nanti bang kalo duitnya cukup, abang pasti ARIF ajak”. Dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA hingga sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020.

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA karena setelah Terdakwa mempelajari lebih dalam tentang pemahaman Daulah Islamiyah tersebut dimana Daulah Islamiyah sesuai ajarannya dengan Alquran dan Hadist dimana semua sistem yang di jalankan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwaselainmendapatpemahaman tentangDaulah Islamiyah dariTEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa juga banyak mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari Media Sosial dimana Terdakwa banyak mengikuti grup-grup Facebook, whatsapp dan Telegram yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah / ISIS, selain itu Terdakwa juga mendapatkan link yang diberikan TEDDY IVAN DWI BINTARA kepada Terdakwa untuk dipelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam yang berisi tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad terbaru dari Daulah.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang :
  - **TAUHID**  
Esa dimana selaku umat Muslim dilarang untuk menyekutukan ALLAH dan kita harus selalu meng Esakan ALLAH dan perintahnya.
  - **ULUHIYAH**  
Mengesakan seluruh bentuk ibadah kepada Allah dan harus tetap patuh kepada setiap perintahnya.

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ▪ 10 Pembatal Keislaman

10 larangan untuk dilakukan yang dapat membatalkan keislaman kita selaku umat muslim seperti musyrik, syirik, menjalankan hukum buatan manusia, riba dan masih ada yang lainnya.

## ▪ JIHAD

Berperang melawan orang-orang Kafir yang memerangi kaum Muslimin dan orang-orang yang tidak menjalankan Syariat Islam.

## ▪ SYIRIK

Perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah, dimana dalam hal ini seperti lebih menghormati pemimpin daripada Tuhan, menjalankan hukum yang dibuat oleh manusia bukan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan hormat kepada bendera Merah Putih.

## ▪ HIJRAH

Berpindah dari negeri orang Kafir ke negeri Darul Islam dimana dalam hal ini negara yang menerapkan Syariat Islam adalah Suriah / Syam dan kita umat Muslim wajib untuk hijrah ke bumi Syam yang menerapkan Syariat Islam.

- Bahwa maksud dan tujuan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh terdakwa untuk mendatangi RIZALDI Alias ENGGI dan kemudian mempertontonkan video-video Jihad di Suriah serta Video kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN kepada RIZALDI Alias ENGGI adalah usaha untuk merekrut RIZALDI Alias ENGGI agar memiliki pemahaman yang sama dengan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan bom roket dan bom jenis TATP tersebut Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pernah merencanakan amaliyah untuk melakukan pengeboman terhadap gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa rencananya untuk bom roket Terdakwa akan menggunakannya dari jarak yang jauh dan dalam roket tersebut akan disimpan solar / bensin dimana setelah bom roket tersebut jatuh dan mengenai sasaran akan langsung meledak dan terbakar. Sedangkan untuk bom TATP Terdakwa akan meletakkannya ditempat sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mengaktifkannya Terdakwa akan menggunakan detonator.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA sehingga merencanakan aksi amaliyah di gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep karena gereja merupakan tempat berkumpulnya kaum Kafir ketika mereka beribadah.

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui perintah dan seruan – seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI untuk para anshorDaulah Islamiyah/ ISIS di seluruh dunia termasuk di indonesia yaituu :
  - Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS dimana dalam hal ini Terdakwa memiliki rencana setelah Terdakwa menikah dengan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH Terdakwa akan hijrah ke bumi Syam.
  - Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI pernah menyampaikan seruan – seruan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang Terdakwa tahu bunyinya “*Jika pintu pintu hijrah sudah tertutup maka bukanlah pintu jihad di negeri kalian masing masing*”, sesuai dengan pemahaman yang Terdakwa telah mempersiapkan diri Terdakwa dengan belajar membuat bom roket dan bom TATP untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Kafir di Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemahaman Daulah Islamiyah dilarang di Indonesia dan Terdakwa masih mendukung Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa ajaran mengenai pemahaman Daulah Islamiyah benar dan sesuaidenganSyariat Islam.
- Bahwa pandangan terdakwa mengenai sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterapkan di Negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu hukum Allah, hukum yang dibuat di Indonesia adalah hukum buatan manusia bukan hukum yang dibuat oleh ALLAH SWT dan tidak sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TEDDY IVAN DWI BINTARA Als TEDDY Als ADAM Als ABU JAHAL Als JOHN TARA Bin NONO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi untuk terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHORоба Bin ISKANDAR dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
  - Bahwa saksi mengenal ARIF RIDWAN sejak kecil, ARIF RIDWAN pernah tinggal di rumah Saksi sejak SD, dari tahun 2013 Saksi sudah mulai mengenalkan pemahaman Khilafah kepada ARIF RIDWAN.
  - Bahwa karena Saksi, sehingga ARIF RIDWAN menjadi simpatisan Daullah Islamiah sejak tahun 2013.
  - Bahwa ARIF RIDWAN di tangkap oleh petugas Kepolisian terkait tindak pidana terorisme karena Saksi tau sejarah permasalahan yang di lakukan oleh ARIF RIDWAN, sebab dari tahun 2013 Saksi merupakan orang pertama yang mengenalkan pemahaman radikalisme daullah islamiyah kepada ARIF RIDWAN dengan menunjukkan video-video peperangan antara HTS dan tentara Bassar Assad di Suriah.
  - Bahwa kronologis saksi memberikan pemahaman daullah islamiyah kepada terdakwa ARIF RIDWAN berawal pada pertengahan tahun 2013 saat Saksi berada di warnet Jl Pendidikan Sungai pinyuh Saksi membuka Video peperangan di Suriah melalui Youtube kemudian ARIF RIDWAN melihat dan menanyakan kepada Saksi mengenai video peperangan yang ada di Suriah. Kemudian sekitar 4 hari berikutnya Saksi lewat di depan terminal Saksi di panggil ARIF RIDWAN dan di hampirinya kemudian ARIF RIDWAN menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya sudah melihat beberapa video yang pernah Saksi lihat di warnet. Setelah bertemu ARIF RIDWAN di terminal Saksi melanjutkan untuk belajar tentang Khilafah melalui media sosial, di sela-sela waktu antara akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 mulai muncul faksi baru yang bernama ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI. Adanya perkembangan tersebut Saksi juga memberi tahukannya kepada ARIF RIDWAN pada saat itu sepulang Saksi dari Pontianak ARIF RIDWAN mendatangi Saksi dan kami mulai sharing

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perkembangan ISIS, dalam sharing tersebut kami sama sama melihat video, membuka website resmi ISIS dan saling meyakinkan satu sama lain, setiap saksi bertemu dengan ARIF RIDWAN, yang Saksi bahas tidak lain adalah perkembangan ISIS.

- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2014 merupakan puncak dari perpecahan di Suriah yang menjadi beberapa Faksi diantaranya yang Saksi yakini sampai saat ini adalah Daullah Islamiah yang menerapkan syariat Islam, pada saat itu Daullah Islamiah melakukan Deklarasi ke Khilafahan yang di pimpin oleh Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dimana Amir memerintahkan untuk melaksanakan Hijrah ke Suriah. Mulai adanya deklarasi tersebut Saksi mulai meyakinkan diri tentang Faksi Daullah Islamiah yang kemudian Saksi mulai mencari perkembangan Daullah Islamiah Secara spesiifik. Saksi juga mengajak ARIF RIDWAN untuk ikut meyakini Daullah Islamiah, Adapun Saksi bertemu ARIF RIDWAN saat lebaran awal Agustus tahun 2014 dimana pada saat itu ARIF RIDWAN datang ke rumah Saksi dan Saksi mengajak ARIF RIDWAN untuk sama-sama meyakini Daullah islamiah.
- Bahwa setiap saksi bertemu dengan ARIF RIDWAN, kami selalu membahas tentang perkembangan Daullah Islamiah melalui videovideo dan berbagai macam link, kemudian sekira ahir tahun 2014 saat Saksi di Pontianak Saksi mempunyai keinginan untuk merekrut orang-orang di daerah Sungai Pinyuh, Adapun orang yang akan Saksi rekrut adalah RIZALDI alias ENGGI, dalam penilaian Saksi, RIZALDI alias ENGGI merupakan pribadi yang pendiam dan Saksi juga pernah melihat RIZALDI alias ENGGI menonton video HTS di warnet oleh karena itu Saksi meyakini bahwa RIZALDI alias ENGGI bisa di rekrut. Adapun cara perekrutannya Saksi memerintahkan ARIF RIDWAN untuk mendekatinya, kemudian perlahan di tunjukan beberapa video yang menarik tentang Daullah Islamiah dan hal itu sudah di jalankan oleh ARIF RIDWAN namun upaya tersebut kurang berhasil.
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi bersama ARIF RIDWAN mempelajari ilmu tentang Daullah Islamiah Adapun yang Saksi lakukan yaitu mengakses kabar tentang Daullah melalui berbagai media sosial, sampai pada saat itu akun Saksi hampir semuanya di blokir oleh Facebook, Adapun akun yang telah di blokir jumlahnya kurang lebih 7(tujuh) sedangkan facebook ARIF RIDWAN juga di blokir oleh pihak facebook, semua yang di blokir di karenakan kami gunakan untuk mengakses kabar tentang Daullah Islamiah



kemudian kami juga memposting/menyebarkan konten tentang Daullah Islamiah.

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi menawarkan kepada ARIF RIDWAN untuk membeli pisau sangkur seperti mujahidin di Suriah. Kemudian Saksi membeli 2 (dua) pisau sangkur berwarna loreng hijau dan silver di Pontianak melalui Tokopedia seharga Rp 150.000, pisau tersebut Saksi taruh di rumah di dekat meja televisi, sekitar seminggu kemudian ARIF RIDWAN datang kerumah Saksi dan melihat pisau tersebut, kemudian ARIF RIDWAN mulai suka dengan pisau tersebut, sekitar seminggu kemudian Saksi bertemu ARIF RIDWAN di depan terminal dan ARIF RIDWAN menyampaikan bahwa pisau yang sudah Saksi beli mantap untuk menjaga diri seperti Ikhwanikhwan di Suriah, kemudian ARIF RIDWAN berniat untuk memayarnya namun dan Saksi pun langsung menawarkannya dengan harga Rp 200.000, dan malam harinya Saksi langsung mengantarkan pisau berwarna loreng kerumah ARIF RIDWAN. Kemudian Saksi juga sempat menawarkan Knockel kepada ARIF RIDWAN seharga Rp. 50.000, namun ARIF RIDWAN tidak minat dan ARIF RIDWAN malah ingin membeli pisau silver milik Saksi, kemudian Saksi langsung menjual pisau silver seharga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 pada hari Jum'at Saksi mulai curiga dengan adanya mobil yang sering lewat di depan rumah, kemudian Saksi mulai panik dan pas sebelum sholat jum'at ada 3 (tiga) orang turun dari mobil yang mondar mandir di depan rumah Saksi dan mencari bapak Saksi, Adapun orang tersebut adalah polisi karena Saksi melihat orang tersebut membawa senjata api di pinggang, setelah itu Saksi memanggil bapak Saksi dan langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jum'at, setelah melaksanakan sholat jum'at Saksi di beri tahu oleh bapak bahwa tadi ada Intel sedang mencari ARIF RIDWAN, Setelah Saksi mengetahui informasi dari Bapak, Saksi mulai panik dan menghampiri ARIF RIDWAN di rumah kakeknya dan Saksi menyampaikan bahwa dirinya di cari oleh Polisi terkait adanya keterlibatan dengan jaringan terorisme kemudian Saksi memerintahkan untuk memformat hpnya. Setelah itu Saksi membantu memformat hp ARIF RIDWAN dan Saksi langsung Kembali ke rumah.
- Bahwa seminggu kemudian saksi kembali bertemu dengan ARIF RIDWAN di depan terminal dan ARIF RIDWAN menyampaikan bahwa ucapan saksi benar dan ARIF RIDWAN sudah bertemu dengan bapak saksi, Saksi pun menyampaikan bila mana ARIF RIDWAN kena maka Saksi juga kena.



Setelah mengetahui akan dilakukannya penangkapan terhadap ARIF RIDWAN, Saksi mulai panik dan menghapus beberapa file dan video terkait Daullah Islamiah yang ada di laptop dan hp Saksi kemudian Saksi mulai jarang bertemu dan berhubungan dengan ARIF RIDWAN karena kita samasama panik, kemudian Saksi mulai banyak ada masalah dengan keluarga, Saksi mulai bermalas malasan di rumah, mulai membangkang dan Saksi sempat bertemu dengan ARIF RIDWAN, Adapun kami membahas tentang perkembangan Daullah dan ada pertanyaan ARIF RIDWAN tentang ayah kandung Saksi mengenai Thogut dan Saksi pun meresponnya bahwa benar Ayah kandung Saksi yang bekerja di kepolisian bisa dianggap sebagai Thogut.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Saksi mulai aktif mencari kabar perkembangan tentang Daullah Islamiah melalui website dan facebook kemudian Saksi juga mulai bertemu dengan ARIF RIDWAN dan setiap bertemu Kami kembali membahas tentang perkembangan Daullah Islamiah, sekira bulan Agustus – September 2016 ARIF RIDWAN datang kerumah Saksi dan kami melakukan kegiatan di kamar, Adapun yang kami lakukan melihat videovideo tentang tutorial pembuatan petasan dan setelah bisa membuat petasan maka kami bisa membuat yang lainlain. Ambisi Saksi untuk bisa membuat petasan untuk menyerang gereja. Kemudian tidak sengaja kami melihat adanya konten yang menunjukkan adanya pembuatan Roket dan setelah melihat video tersebut Saksi mengucapkan ke ARIF RIDWAN bahwa roket tersebut bisa kita gunakan untuk menyerang gereja. Keesokan harinya Saksi bertemu ARIF RIDWAN di terminal sungai Pinyuh dan dalam pertemuan tersebut dan Saksi menyampaikan lagi ke ARIF RIDWAN untuk membuat roket. Keesokan harinya ARIF RIDWAN datang kerumah Saksi dan membawa Gula sebanyak 2 Kilogram dan hari berikutnya ARIF RIDWAN membawa KNO3 sebanyak 1 Kilogram pada saat itu rumah Saksi tidak ada orang dan kami mulai mencoba membuat roket tersebut dengan membuka youtube menggunakan hp Saksi dan mempraktekan sesuai dengan video tersebut dengan beberapa tahap yaitu :
  1. Saksi mulai menyiapkan panci penggorengan
  2. Saksi menakar Gula dan KNO3 menggunakan timbangan di rumah
  3. Mulai merebus Gula dan KNO3 menggunakan api sedang
  4. Kami mengaduk secara bergantian



5. Setelah bahan menjadi kental berwarna hitam Kami mematikan kompor dan membawa panci tersebut untuk mendinginkan bahan yang sudah jadi selama satu jam
6. Selanjutnya Saksi langsung mencoba membakar bahan yang ada di panci tersebut dengan mencolok kayu yang ada apinya
7. Bahan tersebut reaksinya bergelembung dan menimbulkan bau yang menyengat
8. Setelah tau reaksinya Saksi langsung menyiram panci tersebut menggunakan air
9. Kami membereskan sisa gula dan KNO<sub>3</sub> dan menyimpannya di samping pot
10. Kami selesai uji coba dan mencuci panci tersebut.

Setelah uji coba tersebut kami lakukan kami kembali ke kamar untuk santai-santai sambil membuka facebook dan mengakses kabar tentang Daullah Islamiah.

- Bahwa pada tahun 2016 saksi melaksanakan Idad secara mandiri berupa Fitnes di belakang Megamall Pontianak mengambil member satu bulan, kemudian Saksi sering melakukan kegiatan Push up dan sit up di rumah. Kemudian Saksi juga pernah mengajak ARIF RIDWAN melakukan idad bersama, kemudian kami bersama sama melakukan idad berupa larilari jalan raya sekitar terminal Sungai Pinyuh dan kami juga melakukan Sit up dan Push up, kemudian beberapa hari kemudian ARIF sempat main ke rumah Saksi dan di rumah kami melaksanakan idad.
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa ARIF RIDWAN melakukan kegiatan idad untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum hijrah ke Suriah dan persiapan sebelum melakukan aksi amaliah.
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bersama ARIF RIDWAN sering melakukan pertemuan dan setiap pertemuan yang kami bahas selalu mengenai perkembangan Daullah Islamiah hingga sekitar akhir tahun 2016 Saksi mendapat kabar bahwa ARIF RIDWAN membuat TATP, sebelumnya Saksi pernah memotivasi ARIF RIDWAN untuk membuat Bom untuk melakukan aksi amaliah.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi bertemu dengan ARIF RIDWAN dan sekitar bulan juni 2017 di rumah nenek Saksi di Ponorogo, saat disana Saksi berkomunikasi dengan ARIF RIDWAN membahas tentang persiapan Amaliah menyerang gereja yang ada di Pontianak dengan menggunakan bom, dan pada saat itu juga Saksi menawarkan ARIF RIDWAN untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) bilah golok dengan menunjukan gambar kepada ARIF RIDWAN, lalu ARIF RIDWAN meresponnya dan sepakat untuk membeli golok tersebut, Saksi menawarkan harga Rp 400.000, Saksi membeli pisau tersebut saat di Pontianak melalui Olshop namun ARIF RIDWAN tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengajak bertemu dengan ARIF RIDWAN di pinggir jalan tepi hutan, dalam pertemuan tersebut ARIF RIDWAN menceritakan bahwa dirinya mau menikahi pacarnya yang berada di Hongkong kemudian mau membeli senjata api laras Panjang yang gambarnya pernah di tunjukkan kepada Saksi kemudian ARIF RIDWAN juga menceritakan akan tinggal di kebun kopi untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian Saksi sempat bertemu ARIF RIDWAN saat mengantar gallon, ARIF menceritakan bahwa dirinya akan Hijrah ke Suriah Suriah di biayai oleh calon istrinya setelah mengetahui hal tersebut Saksi merespon untuk bisa ikut hijrah ke Suriah.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 5 Juni 2020, Saksi mengetahui ARIF RIDWAN di tangkap oleh pihak Kepolisian, sekitar jam 11.00 Wib Saksi melihat ada mobil Gegana di depan rumah ARIF RIDWAN Saksi sempat berhenti sejenak kemudian pulang ke rumah, sampainya di rumah Saksi merasa panik kemudian Saksi menghapus beberapa file dan chatingan yang ada di hp dan laptop Saksi termasuk chatingan dengan ARIF RIDWAN.
- Bahwa ARIF RIDWAN merupakan Simpatisan dari Daullah Islamiah IS, sejak di deklarasikannya pada tahun 2014 Saksi sudah memperkenalkannya kepada ARIF RIDWAN.
- Bahwa Saksi tertarik mengajarkan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR untuk memahami Daullah Islamiah karena rasa penasaran ARIF RIDWAN yang tinggi dan Saksi menilai bahwa ARIF RIDWAN sangat potensial untuk diajarkan pemahaman Daullah Islamiah.
- Bahwa kontribusi ARIF RIDWAN selama menjadi simpatian Daullah Islamiah yaitu Saksi pernah mengajak ARIF RIDWAN untuk membeli sangkur guna bisa seperti mujahidin di Suriah, kemudian ARIF RIDWAN mempunyai keinginan untuk melakukan aksi amaliah berupa penyerangan gereja menggunakan roket dan saksi pernah melakukan uji coba pembuatan bom roket bersama ARIF RIDWAN pada tahun 2016 di rumah Saksi, setelah itu ARIF RIDWAN pernah melakukan Idad berupa Push up,

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sit Up. Kemudian ARIF RIDWAN berencana membeli senjata api laras Panjang.

- Bahwa ARIF RIDWAN pernah membuat Raket bersama Saksi pada tahun 2016 menggunakan bahan Gula dan KNO<sub>3</sub>, kemudian ARIF RIDWAN pernah membuat TATP namun gagal.
- Bahwa tujuan Saksi dan ARIF RIDWAN membuat Raket pada tahun 2016 yaitu untuk melakukan aksi amaliah pembakaran Gereja terbesar di Pontianak Adapun caranya bila raket sudah bisa kita buat maka di ujungnya akan kami isi dengan bahan bakar dan kami akan mengarahkan raket tersebut ke Gereja sehingga membuat gereja Belerai (hancur dan terbakar).
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan survey, namun Saksi mengetahui tempat Gereja Katedral Santo Yosep di Pontianak sejak kuliah.
- Bahwa motivasi saksi dan ARIF RIDWAN melakukan aksi amaliah menggunakan Bom atau Raket yaitu adanya seruan dari Ustad ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu *"Hijrahlah ke negri Syam untuk berjihad, apabila pintu hijrah di tutup maka bukalah ladang Jihad di wilayah masingmasing"*.
- Bahwa yang Saksi motivasi untuk melakukan aksi Bom bunuh diri adalah ARIF RIDWAN dimana Saksi memotivasinya untuk menyerang Gereja Katedral Santo Yosep di Pontianak.
- Bahwa ARIF RIDWAN sudah mempersiapkan pembuatan bom jenis TATP sejak tahun 2016, Adapun pembuatan TATP yang di lakukan ARIF RIDWAN belum pernah berhasil, Ketika bercerita kegagalannya Saksi mensuportnya dengan menanggapi untuk belajar membuatnya kembali.
- Bahwa ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR mendukung pergerakan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS dan keinginan saksi bersama dengan ARIF RIDWAN menegakan Khilafah di Indonesia.
- Bahwa saksi dan terdakwa ARIF RIDWAN sudah mengetahui bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negaranegara lain.
- Bahwa orang kafir yang saksi maksud adalah Non muslim orang Kristen, Hindu, Budha, Orang China sedangkan thogut adalah Pemerintahan, TNI dan Polri.
- Bahwa saksi menganggap Ayah saksi bernama NONO MARSONO adalah Thogut, hal tersebut pernah saksi bicarakan dengan ARIF RIDWAN Adapun kronologisnya yaitu sekitar tahun 2015 saat Saksi sering membangkang dan bermasalah di rumah Saksi sempat bertemu dengan ARIF RIDWAN, Adapun kami membahas tentang perkembangan Daullah dan ada

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan ARIF RIDWAN tentang ayah kandung Saksi mengenai Thogut dan Saksi pun meresponnya bahwa benar Ayah kandung Saksi yang bekerja di kepolisian bisa dianggap sebagai Thogut.

- Bahwa ARIF RIDWAN berencana membeli senjata api laras Panjang, hal tersebut disampaikan kepada Saksi dua minggu sebelum di lakukannya penangkapan kepada ARIF RIDWAN dimana uang untuk membeli senjata tersebut di dapat dari calon istri ARIF RIDWAN yang kerja di Hongkong.
- Bahwa ARIF RIDWAN membeli senjata api laras Panjang untuk persiapan amaliah sesuai pemahaman yang kami miliki, hal tersebut memang tidak pernah terucap langsung namun Saksi meyakinkannya demikian.
- Bahwa saksi tahu dan menyadari bahwa membuat Bom hanya boleh di lakukan oleh seorang Ahli kemudian mempunyai, menyimpan, membawa atau menggunakan senjata api dan peluru tersebut dilarang oleh Pemerintah dan yang berhak mempunyai, menyimpan, membawa atau menggunakan senjata api dan peluru tersebut menurut undangundang adalah TNI dan Polri.
- Bahwa pemahaman terdakwa ARIF RIDWAN sama seperti saksi yaitu menilai Indonesia masih menganut hukum orang kafir yang harus di rubah menjadi hukum Allah seperti halnya Daullah Islamiah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MADAWAL, S.Pd**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR.
- Bahwa ARIF RIDWAN merupakan warga saksi yang tinggal di Gg Seroja, Rt 01 / Rw 04 Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah. Adapun pengenalan Saksi dengan ARIF hanya sebatas tahu, sebab Saksi jarang berinteraksi dengan ARIF, yang Saksi ketahui ARIF bekerja sebagai Tukang galon.
- Bahwa saksi kenal dengan TEDDY IVAN DWI BITARA yang merupakan anak dari Pak NONO yang tinggal di Gang V, Kel Sungai Pinyuh, Kec

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinyuh. Saksi kurang kenal dengan TEDDY yang Saksi ketahui TEDDY di Pontianak.

- Bahwa TEDDY rumahnya tidak jauh dengan rumah Saksi, Saksi mengenal dekat dengan ayahnya TEDDY yaitu Pak NONO yang merupakan ketua Rt 05 Kel Sungai Pinyuh. Saksi sangat tidak menyangka terhadap sosok TEDDY yang terlibat terorisme sebab Saksi melihat dari basic keluarganya yaitu Pak NONO pensiunan Polri dan Ibu TEDDY bekerja sebagai Guru.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penggeledahan setelah mendapat kabar dari Pak Lurah, kemudian Saksi di minta bantuan untuk mendampingi petugas melakukan penggeledahan di rumah ARIF RIDWAN.
- Bahwa awal mula saksi menyaksikan kegiatan penggeledahan di rumah tersangka ARIF RIDWAN berawal pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 09.30 Saksi di telpon Pak GUSTI (Lurah Sungai Pinyuh) untuk silaturahmi ke Pos Lantas Sungai Pinyuh, kemudian Saksi menghampiri Pos Lantas Sungai Pinyuh, setelah di Pos Lantas petugas Kepolisian menyampaikan bahwa ARIF RIDWAN di tangkap Petugas kepolisian terkait Terorisme kemudian Petugas Kepolisian meminta bantuan ke Saksi untuk mendampingi Petugas melakukan penggeledahan di rumah ARIF.
- Bahwa saksi menuju rumah ARIF RIDWAN bersama tim Gegana Brimob, setelah sampai di rumahnya ARIF RIDWAN Saksi langsung meminta ijin ke Pak ZAINI HASAN selaku kakeknya ARIF RIDWAN kemudian setelah mendapatkan ijin Pak ZAINI HASAN dan penghuni rumah di perintahkan untuk keluar dari rumah kemudian petugas mulai melakukan penggeledahan, yang melakukan penggeledahan adalah petugas Kepolisian sedangkan warga di larang masuk ke rumah di karenakan ada barang berbahaya di dalam rumah ARIF RIDWAN.
- Bahwa penggeledahan berjalan dengan tertib, dan petugas menemukan beberapa barang-barang yang Saksi ketahui berupa Solder, Belerang, buku-buku, Kaleng rokok, Kabel-kabel, dan beberapa barang elektronik rusak.
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara rinci barang-barang yang didapati pada saat dilakukan penggeledahan di rumah ARIF RIDWAN, namun setelah Saksi melihat berita yang beredar di media bahwa barang tersebut di temukan di rumah ARIF RIDWAN di Gg Seroja, Rt 01 / Rw 04 Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah kemudian barang tersebut di amankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa foto yang di tunjukkan di depan persidangan berupa berupa Solder, Belerang, buku-buku, Kaleng rokok, Kabel-kabel, dan beberapa barang

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah ARIF RIDWAN, warga dari Gg Seroja, Rt 01 / Rw 04 Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah pada hari Jum'at, 08 Juni 2020.

- Bahwa perilaku keseharian ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO di lingkungan Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah merupakan pribadi yang tertutup.
- Bahwa saksi selaku ketua RW kaget setelah mendapat kabar bahwa ARIF dan TEDDY merupakan simpatisan ISIS untuk uji coba pembuatan Roket dan Bom Saksi tidak pernah melihat atau mendengar kabar tersebut, dalam pergaulannya ARIF yang sering Saksi lihat saat mengantar gallon. Sedangkan TEDDY anak Pak NONO Saksi juga tidak ada kecurigaan.
- Bahwa saksi bekerja di dinas pendidikan Mempawah, dan Saksi di lingkungan menjabat sebagai ketua RW 04 Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ketua RW adalah membantu kinerja perangkat desa dalam bermasyarakat.
- Bahwa saksi merasa kaget setelah mendengar penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kepada ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO terkait Tindak Pidana Terorisme terlebih bahwa yang di tangkap merupakan warga yang tinggalnya tidak jauh dari Saksi.
- Bahwa saksi pribadi mendukung Aparat Kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana terorisme karena pemahaman maupun perbuatan terror itu sangat merugikan masyarakat, dan perbuatan terror merupakan ancaman yang luar biasa bagi Bangsa dan Negara.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan dan semua keterangan Saksi tersebut diatas adalah yang sebenarnya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan hingga dipersidangan, selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan atau dipengaruhi dalam hal memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi NONO MARSONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini kondisi kesehatan saksi dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa atas nama ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
- Bahwa saksi kenal dengan ARIF RIDWAN, warga dari Gg Seroja, Rt 01 / Rw 04 Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah. Saksi mengenal ARIF sejak ARIF masih sekolah SD, ARIF RIDWAN merupakan anak didik dari Istri Saksi, sejak tahun 2013 ARIF sering main di rumah Saksi adapun kegiatan ARIF RIDWAN ketika main keumah yaitu bantu-bantu keperluan rumah, biasanya ARIF juga bantu-bantu merawat kebun. Kemudian ARIF RIDWAN merupakan teman akrab dari Saksi.
- Bahwa ARIF RIDWAN merupakan sosok yang ulet, ARIF RIDWAN sering membantu warga sekitar untuk keperluan rumah dan kebun.
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mengetahui bahwa ARIF RIDWAN di cari oleh Petugas Kepolisian terkait Kelompok terorisme di Batam, setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi menyampaikannya ke TEDDY.
- Bahwa TEDDY IVAN DWI BINTARA yang merupakan anak Saksi, TEDDY biasa Saksi panggil Abang, bahwa TEDDY Saksi dampingi untuk menyerahkan diri ke Kepolisian pada tanggal 08 Juni 2020, Saksi menjelaskan bahwa pergaulan TEDDY memang tidak bisa Saksi kontrol dengan maksimal, sejak tahun 2011 TEDDY kuliah di Pontianak. Dan semenjak itu pula Saksi mulai kurang mengontrol pergaulan TEDDY. TEDDY menyerahkan diri terkait Tindak pidana Terorisme, Saksi mendapat informasi dari Wakapolres Mempawah bahwa adanya indikasi keterlibatan dengan ARIF kemudian Saksi menyarankan untuk menyerahkan diri.
- Bahwa saksi mengetahui ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO diamankan oleh petugas Kepolisian terkait tindak pidana terorisme ARIF RIDWAN di tangkap petugas kepolisian pada 05 Juni 2020, kemudian TEDDY menyerahkan diri pada tanggal 08 Juni 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO saat menonton video ISIS di rumah, namun ARIF RIDWAN memang sering main kerumah Saksi. ARIF dan TEDDY tidak pernah melakukan kegiatan yang mencurigakan.

- Bahwa sekitar akhir 2015 Saksi di datangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Mempawah, pada saat itu Saksi di beri informasi bahwa ARIF RIDWAN terlibat dalam kelompok teroris di Batam kemudian Petugas minta gambaran pergaulan ARIF di lingkungan. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menyampaikannya ke TEDDY karena sya merasa TEDDY dekat dengan ARIF, Saksi menghawatirkan apabila TEDDY terlibat karena memang pergaulannya di luar control Saksi.
- Bahwa setelah mengetahui Informasi bahwa ARIF RIDWAN di cari Polisi pada tahun 2015 Saksi menyampaikan ke TEDDY dan setelah Saksi sampaikan hal tersebut mulai banyak perubahan terhadap TEDDY, sikap dan perilakunya di rumah mulai membangkang, tidak mau bekerja, sering bangun siang dan semenjak itu Saksi sering bertengkar dengan TEDDY.
- Bahwa setelah Saksi di beri tahu petugas Polres Mempawah bahwa ARIF RIDWAN terlibat Terorisme Batam, keesokan harinya ARIF RIDWAN mendatangi Saksi untuk menanyakan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ARIF RIDWAN dan TEDDY merupakan simpatisan ISIS dan Saksi tidak mengetahui bahwa ARIF RIDWAN dan TEDDY melakukan pembuatan Roket di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mendampingi TEDDY menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian, Adapun Kronologisnya setelah mengetahui ARIF di tangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, ada petugas dari Polres mendatangi Saksi bahwa adanya indikasi keterlibatan TEDDY dalam kasus yang di hadapi ARIF, kemudian Saksi menyampaikan ke TEDDY untuk menyerahkan diri apabila memang benar ada keterlibatan dengan ARIF. Kemudian pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 Saksi bersama Wakapolres Mempawah mendampingi TEDDY untuk menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian di Mako Brimob Polda Kalbar.
- Bahwa barang-barang yang di bawa TEDDY saat menyerahkan diri adalah Hp dan Laptop.
- Bahwa sikap perilaku TEDDY mulai tahun 2015 mulai menunjukkan perbedaan membangkang, malas dan membantah kepada Orang tua, Saksi selaku Anggota Polri pada saat itu mengira bahwa TEDDY mulai mengenal Narkoba.

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak TEDDY kuliah di Pontianak Saksi memang kurang mengontrol pergaulannya karena jauh, kemudian dari penampilan TEDDY juga menunjukkan perubahan dengan rambut Panjang, jenggot tebal dan jarang mengobrol dengan Saksi. Setelah mengetahui ARIF di tangkap Polisi, TEDDY juga merubah penampilannya dengan berpenampilan Rapi Jenggot di cukur bersih.
- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian sejak 1976 dan pensiun pada tahun 2016, Saksi terakhir menjabat sebagai Kasat Tahti Polres Mempawah.
- Bahwa saksi merasa kaget setelah mengetahui ada pemahaman TEDDY dan ARIF yang menyimpang, Saksi sangat menyesali adanya hal tersebut karena semua terjadi juga akibat kurang adanya pengawasan dari Saksi. Saksi mendukung upaya yang di lakukan oleh Densus 88 Polri untuk melakukan penangkapan TEDDY dan ARIF. Dari hal tersebut akan jadi pelajaran TEDDY dan ARIF untuk berubah.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan dan semua keterangan Saksi tersebut diatas adalah yang sebenarnya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan hingga dipersidangan, selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan atau dipengaruhi dalam hal memberikan keterangan.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **MUHAMMAD FAJAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat pemeriksaan ini kondisi kesehatan saksi dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
  - Bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme untuk terdakwa atas nama ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHORоба Bin ISKANDAR serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi kenal dengan ARIF RIDWAN, warga dari Gg Seroja, Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah. ARIF bekerja di sebagai tukang galon bersama Saksi, Saksi mengenal ARIF RIDWAN sejak SD karena kami satu sekolahan.
  - Bahwa ARIF RIDWAN bekerja sebagai tukang galon kurang lebih baru satu bulan sebelum penangkapan.

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan TEDDY anak dari Pak NONO yang tinggal di Gang V, Kel Sungai Pinyuh, Kec Sungai Pinyuh. TEDDY rumahnya tidak jauh dengan rumah Saksi.
- Bahwa saksi kenal Akrab dengan TEDDY dari tahun 2016, dimana TEDDY mengajarkan Saksi tentang ISIS.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap TEDDY, pada saat itu sekitar jam 10.00 Wib ada orang yang datang ke tempat kerja Saksi dan menyampaikan bahwa "ARIF di tangkap Polisi dan sekarang di rumahnya banyak Brimob". Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung memberi tahu ke Bos Saksi. Sedangkan TEDDY Saksi baru mengetahui di tangkap Polisi setelah di jelaskan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
- Bahwa sikap perilaku ARIF RIDWAN mulai terlihat ada perubahan sejak tahun 2017, dimana ARIF sering menceritakan tentang cewek bercadar. Kemudian belakangan terahir sebelum di tangkap ARIF mulai sering berkelahi dengan Saksi masalah pekerjaan, yang mana ARIF sering telat masuk kerja dan mulai membangkang apa bila di perintah Bos.
- Bahwa TEDDY mulai tahun 2016 sudah mulai sering ikut kumpul-kumpul di lingkungan gang v dan menjelaskan tentang daullah islamiyah/ ISIS.
- Bahwa memang benar sejak tahun 2016 hingga 2017 TEDDY mencoba merekrut pemuda-pemuda di gg v Kel Sungai Pinyuh untuk paham atau belajar tentang ISIS dengan cara pendekatan saat kami kumpul-kumpul TEDDY menyuruh kita untuk belajar tentang Khilafah kemudian TEDDY juga menunjukan video-video ISIS namun hal yang di lakukan TEDDY tidak mendapat banyak respon dari pemuda-pemuda di gg v Kel Sungai Pinyuh.
- Bahwa setahu Saksi yang pernah di lihatkan video-video tentang ISIS oleh TEDDY adalah Bang PAI alias SUPARIAN, SUPARLIN, ARIF, ENGGI, HAFIZ, ROKI dan Saksi.
- Bahwa ROKI pernah di lihatkan video-video ISIS hanya satu kali, kemudian pada saat itu pula ROKI berdebat dengan TEDDY.
- Bahwa saksi pernah di doktrin pemahaman ISIS oleh TEDDY dari tahun 2016 hingga 2017, pada saat itu Saksi memang sering diajak main ke

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



rumah TEDDY, awalnya kami hanya main game namun di sela-sela waktu TEDDY menjelaskan tentang pemahaman ISIS.

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi mulai berubah setelah di ingatkan ROKI, saat itu ROKI mengajak kami untuk mengikuti kajian di Masjid AL Furqon dekat Polres Mempawah, pada saat itu yang mengisi kajian adalah Ustad Mansyur, Adapun dari Sungai Pinyuh yang mengikuti kajian di Mempawah tersebut adalah ROKI, ENGGI dan Saksi.
- Bahwa saksi pernah sharing dengan Ustad Mansyur mengenai pemahaman yang TEDDY berikan, sebelumnya Saksi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di kertas Adapun pertanyaannya Saksi lupa namun pertanyaan tersebut mengenai ISIS. Adapun tanggapan dari Ustad Mansyur yaitu pemahaman yang TEDDY berikan itu Salah karena menyimpang dari agama Islam yang sebenarnya kemudian Ustad Mansyur menyarankan ke Kami untuk menjauhi TEDDY dan melupakan apa yang pernah di ajarkan kepada Saksi.
- Bahwa Video yang pernah di lihat TEDDY kepada Saksi adalah video perang Daullah Islamiah di Suriah, kemudian pernah juga di tunjukkan video pemenggalan Kepala yang di lakukan oleh orang-orang ISIS TEDDY menjelaskan itu adalah hukum balasan bagi informan atau mata-mata asing.
- Bahwa yang di maksud TEDDY adalah Khilafah ISIS, hal tersebut sering di sampaikan TEDDY saat kami kumpul-kumpul, TEDDY menceritakan bahwa ada penindasan terhadap kaum muslim di Suriah dan TEDDY mengajak kita untuk tergugah hatinya melakukan pembalasan terhadap kaum-kaum yang menindas. TEDDY juga menyampaikan bahwa apabila kita ikut ISIS maka akan mendapat uang, hidup terjamin dan kemakmuran.
- Bahwa TEDDY menyampaikan pemahaman ISIS melalui lisan, kemudian video-video ISIS di tunjukannya melalui Laptop Thosiba berwarna hitam.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pernah melakukan pembuatan Raket dan Bom di wilayah Kel Sungai Pinyuh.
- Bahwa Saksi merasa kaget setelah mendengar penangkapan yang di lakukan oleh petugas Kepolisian kepada ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO terkait Tindak Pidana Terorisme terlebih bahwa yang di tangkap merupakan warga yang tinggalnya tidak jauh dari Saksi.
- Bahwa saksi pribadi mendukung Aparat Kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana terorisme karena pemahaman maupun perbuatan terror itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan masyarakat, dan perbuatan terror merupakan ancaman yang luar biasa bagi Bangsa dan Negara.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **ENGGI RIZALDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat pemeriksaan ini kondisi kesehatan saksi dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
  - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa atas nama ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
  - Bahwa saksi mengenal ARIF RIDWAN, warga dari Gg Seroja, Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah dan Saksi kenal dengan ARIF RISWAN sekira pada tahun 2010, sepengetahuan Saksi ARIF bekerja sebagai tukang berjualan martabak di terminal Sungai Pinyuh dan tukang parkir.
  - Bahwa saksi mengenal TEDDY yang tinggal di Gang V, Kel Sungai Pinyuh, Kec Sungai Pinyuh.
  - Bahwa saksi kenal dengan TEDDY sejak dari kecil karena Saksi tinggal satu gang dengan TEDDY.
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penangkapan terhadap ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO dimana Saksi mengetahuinya dari berita yang tersebar di media elektronik dan dari teman-teman yang memberitahukan kepada Saksi serta orang tua Saksi juga ada memberitahukan kepada Saksi terkait penangkapan terhadap ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sikap perilaku ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO yang Saksi perhatikan yaitu Tidak mau sembayang di Mesjid karena menurut mereka Mesjid merupakan salah satu tempat yang di biayai oleh pemerintah, Tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa sekira pada tahun 2016 TEDDY mencoba merekrut Saksi untuk paham atau belajar tentang ISIS dengan cara pada saat itu ketika Saksi selesai melaksanakan shalat di Mesjid dekat rumah bersama dengan TEDDY dan selama perjalanan pulang TEDDY sering memberitahukan kepada Saksi mengenai pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS dan karena rumah Saksi dan TEDDY tidak jauh Saksi juga sering mainmain ke rumah TEDDY bersama dengan ARIF dan pada saat di rumah TEDDY Saksi juga sempat di pertontonkan videovideo peperangan / Jihad yang ada di Suriah dan TEDDY juga sempat menjelaskan tentang pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Saksi mengenai Jihad yaitu "Jihad yang paling utama Cuma 1 (satu) yaitu Jihad Fisabilillah dan jika kita memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan Jihad kecil oleh karena itu yang harus kita lakukan selaku umat Muslim yaitu Jihad Fisabilillah" sedangkan 10 Pembatal Keislaman yaitu halhal yang dapat mebatalkan ke Islaman kita sehingga kita menghindari melakukan halhal yang ada didalam 10 Pembatal Keislaman seperti Musyrik, Menjalan hukum buatan manusia, Riba.
- Bahwa pada saat itu Saksi mulai tertarik untuk memperdalam pemahaman mengenai Daulah Islamiyah sehingga Saksi sering datang kerumah TEDDY dan berkumpul bersama dengan ARIF juga dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA memberikan pemahaman tentang :
  - Tauhid.
  - 10 Pembatal Keislaman.
  - Al wala wal baro.
  - Jihad fisabilillah.
  - Berpakaian sunnah.
  - Dan setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan mengenai hal tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Saksi dan ARIF RIDWAN ke kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian didalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan kepada kami beberapa video tentang :
    - Video jihad di Suriah.

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video ceramah ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Video ceramah Ustad AMAN ABDURAHMAN.
- Video ceramah Ustad ABU BAKAR BAASYIR.
- Video mujahidin Suriah sedang melakukan Idad.
- Video eksekusi di Suriah.

Dan Saksi juga pernah meminta kepada ARIF RIDWAN tentang artikel-artikel tentang Sunnah, 10 pembatal keislaman, tauhid, video jihad mujahidin Suriah dan nasyid dan Saksi mengirimkan artikel dan video tersebut melalui chat messenger facebook ke akun Facebook RIZALDI Alias ENGGI yang bernama RIZALDI.

Sekitar 1 (satu) tahun lebih Saksi belajar mengenai pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY dan ARIF RIDWAN kemudian Saksi diajak oleh teman Saksi yang bernama FAJAR untuk mengikuti kajian Salafi di Mempawah dan pada saat di dalam kajian tersebut Saksi sempat bertanya kepada Ustad yang memimpin kajian pada saat itu tentang pemahaman yang diajarkan oleh TEDDY dan ARIF RIDWAN dan pada saat itu Ustad tersebut mengatakan bahwa pemahaman yang TEDDY dan ARIF RIDWAN berikan itu salah karena menyimpang dari agama Islam yang sebenarnya kemudian Ustad tersebut menyarankan ke Saksi untuk menjauhi TEDDY dan ARIF RIDWAN serta melupakan apa yang pernah diajarkan kepada Saksi.

- Bahwa selain dari memberikan kepada Saksi pemahaman mengenai Daulah Islamiyah dan mempertontonkan kepada Saksi videovideo Jihad di Suriah serta videovideo ceramah dari ABU BAKAR AL BAGHDADI, AMAN ABDURAHMAN dan ABU BAKAR BAASYIR bahwa TEDDY pernah mengajak Saksi dan ARIF untuk melakukan kegiatan fisik / Idad dimana pada saat itu TEDDY mengatakan kita selaku umat muslim harus berjagajaga, dimana kegiatan fisik / Idad yang pernah dilakukan, antara lain Push Up, Sit Up, Pull Up, Fitnes.
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun lebih Saksi mengikuti pemahaman yang diajarkan oleh ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO sehingga membuat Saksi tertarik akan ajaran tersebut dan pada saat itu Saksi juga sempat sharing ke beberapa Ustad yang ada di Sungai Pinyuh mengenai ajaran yang diberikan oleh ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO akan tetapi pada saat itu Saksi belum yakin dengan jawaban yang diberikan Ustad tersebut hingga Saksi sering dikirim video kajian Salafi oleh FAJAR dan FAJAR juga mengajak Saksi untuk mengikuti kajian Salafi kemudian Saksi tertarik untuk mengikuti kajian tersebut pada saat di dalam kajian tersebut Saksi sempat bertanya kepada Ustad yang memimpin kajian pada saat itu tentang pemahaman yang diajarkan oleh TEDDY dan ARIF RIDWAN dan pada saat itu Ustad tersebut mengatakan bahwa pemahaman yang TEDDY dan ARIF RIDWAN berikan itu salah karena menyimpang dari agama Islam yang sebenarnya kemudian Ustad tersebut menyarankan ke Saksi untuk menjauhi TEDDY dan ARIF RIDWAN serta melupakan apa yang pernah diajarkan kepada Saksi. Dan mulai dari sejak itu Saksi tidak pernah lagi berkumpul dengan TEDDY dan ARIF RIDWAN.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah diberikan pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS oleh ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO adalah HAFIZ, ROKI dan FAJAR.
- Bahwa pada awalnya Saksi sempat tertarik dengan pemahaman yang diberikan oleh ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO akan tetapi setelah Saksi sempat sharing ke beberapa Ustad serta Saksi mengikuti kajian Salafi baru Saksi mengetahui jika pemahaman yang diberikan oleh ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO merupakan pemahaman yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
- Bahwa TEDDY menyampaikan pemahaman ISIS melalui lisan, kemudian videovideo ISIS di tunjukannya melalui handphone milik TEDDY.
- Bahwa ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR pernah mengatakan kepada Saksi terkait dengan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO pernah melakukan uji coba pembuatan bom roket namun gagal dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR bahwa "Apakah tidak takut membuat itu?"

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR mengatakan “diamdiam lah, jangan sampai ada orang yang tau” dan setelah itu Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.

- Bahwa Saksi merasa kaget setelah mendengar penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kepada ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO terkait Tindak Pidana Terorisme terlebih bahwa yang di tangkap merupakan warga yang tinggalnya tidak jauh dari Saksi.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **RORI ARDIANSYAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini kondisi kesehatan saksi dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme untuk terdakwa atas ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa atas nama ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
- Bahwa saksi kenal dengan ARIF RIDWAN, warga dari Gg Seroja, Kel. Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab Mempawah dan sepengetahuan Saksi ARIF bekerja sebagai tukang berjualan martabak di terminal Sungai Pinyuh.
- Bahwa saksi kenal dengan TEDDY yang tinggal di Gang V, Kel Sungai Pinyuh, Kec Sungai Pinyuh.
- Bahwa saksi kenal dengan TEDDY dari tahun 2016, dimana TEDDY mengajarkan Saksi tentang ISIS.

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penangkapan terhadap ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dari berita yang tersebar di media elektronik sedangkan terkait dengan penangkapan terhadap TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO Saksi baru mengetahuinya dari teman Saksi yang bernama HAFIS yang memberitahukannya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
- Bahwa terkait dengan sikap perilaku ARIF yang Saksi perhatikan tidak ada perubahan sebab Saksi jarang bertemu dengan ARIF.
- Bahwa saksi mengenal TEDDY sekira pada tahun 2016 dimana pada saat itu awal pertama kali Saksi bertemu dengan TEDDY di rumah RIZALDI Alias ENGGI dan pada saat itu TEDDY menjelaskan kepada Saksi mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah haram.
- Bahwa memang benar sekira pada tahun 2016 TEDDY mencoba merekrut pemudapemuda di Kel Sungai Pinyuh untuk paham atau belajar tentang ISIS dengan cara pendekatan saat kami kumpulkumpul TEDDY menyuruh kita utuk belajar tentang Khilafah kemudian TEDDY juga menunjukan videovideo ISIS namun hal yang di lakukan TEDDY tidak mendapat banyak respon dari pemudapemuda di Kel Sungai Pinyuh.
- Bahwa Saksi yang pernah di lihatkan videovideo tentang ISIS oleh TEDDY adalah RIZALDI Alias ENGGI dan FAJAR.
- Bahwa sekira pada tahun 2016 Saksi kenal dengan TEDDY pada Saksi datang ke rumah RIZALDI Alias ENGGI dan pada saat Saksi berada di rumah RIZALDI Alias ENGGI kemudian TEDDY menjelaskan kepada Saksi dan RIZALDI Alias ENGGI mengenai haramnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan karena pada saat itu Saksi kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh TEDDY dan Saksi juga tidak terlalu mendengarkan pembicaraan TEDDY tersebut.
- Bahwa sekitar 5 (lima) kali Saksi pernah bertemu dengan TEDDY dan TEDDY selalu menjelaskan tentang sistem demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan TEDDY juga pernah menjelaskan mengenai thaghut dimana pemimpin negara di Indonesia ini tidak mengikuti hukum sesuai dengan Syariat Islam.

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali TEDDY menyampaikan kepada Saksi mengenai sistem demokrasi di Indonesia kemudian Saksi menanyakan kepada seseorang yang bernama Bang WIN yang menurut Saksi pemahaman agamanya lebih tinggi kemudian Bang WINut mengatakan bahwa itu ajaran Islam garis keras dan menyuruh Saksi kalo mau lebih tahu lagi coba nonton di you tube dan setelah itu Saksi mencari kebenarannya melalui you tube dan ternyata ajaran yang disampaikan oleh TEDDY merupakan pemahaman radikal dan setelah dari itu Saksi tidak pernah bertemu dengan TEDDY dan menjauhi TEDDY.
- Bahwa Video yang pernah dilihatkan TEDDY kepada Saksi adalah video Daullah Islamiah di Suriah, dimana didalam video tersebut Suriah / Syam merupakan sebuah negara yang telah menerapkan hukum sesuai Syariat Islam dimana jika terjadi pencurian hukumnya adalah potong tangan.
- Bahwa setelah Saksi berkonsultasi dengan Bang WIN dan Saksi mencari melalui You Tube mengenai apakah yang diajarkan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO benar atau tidak dan setelah Saksi mendapatkan jawabannya bahwa ajaran yang disampaikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO merupakan pemahaman yang Radikal tidak sesuai dengan yang Saksi pahami dan mulai dari saat itu Saksi menjauhi TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO.
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sempat berdebat dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO dimana TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO pernah menyampaikan bahwa jika imam yang memimpin di Mesjid tidak beriman maka shalat kita menjadi batal oleh sebab itu TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO tidak pernah mau shalat di Mesjid dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa sesuai dengan hadist bahwa lakilaki wajib shalat di Mesjid dan terkait dengan perkataan Saksi tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO tidak bisa menerima dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO menjelaskan sesuai dengan yang dipahaminya karena pada saat itu terus terjadi perdebatan Saksi tidak melanjutkannya lagi.

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TEDDY menyampaikan pemahaman ISIS melalui lisan, kemudian video-video ISIS di tunjukannya melalui handphone milik TEDDY.
- Bahwa saksi merasa kaget setelah mendengar penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian kepada ARIF RIDWAN Alias ARIF Alias ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dan TEDDY IVAN DWI BINTARA Alias TEDDY Alias ADAM Alias ABU JAHAL Alias JOHN TARA Bin NONO terkait Tindak Pidana Terorisme terlebih bahwa yang di tangkap merupakan warga yang tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah
- 1 (satu) bilah samurai
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) bilah samurai pendek
- 2 (dua) bungkus serbuk sulfur atau belerang
- 1 (satu) buah kaleng putih berisi sumbu
- 1 (satu) butir amunisi ukuran 5,56
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi serbuk bening
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi mur
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi paku
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi sabun, paku dan peniti
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi besi dan baterai
- 1 (satu) buah solder dan timah
- 1 (satu) buah kotak hitam merk CMOS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDIOBCSE berkabel
- 1 (satu) buah tabung Switching berwarna merah
- 1 (satu) buah kaleng berisi dinamo dan kabel
- 1 (satu) buah komponen baterai dan kabel
- 2 (dua) buah komponen elektrik
- 1 (satu) buah komponen sound system
- 1 (satu) buah kotak hitam berkabel
- 1 (satu) buah kaleng berisi baterai api
- 1 (satu) buah korek api kayu

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan surat panggilan dari Polsek Sungai Pinyuh untuk ARIF RIDWAN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF RIDWAN
- 1 (satu) buah pisau kupas buah
- 1 (satu) buah pipa merk Rucika
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa mengerti hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan sekarang ini diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana Terorisme yang terdakwa lakukan.
- Bahwa untuk menghadapi perkara yang disangkakan kepada Terdakwa saat ini, Terdakwa akan menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh kuasa hukum atau Pengacara.
- Bahwa awal mula terdakwa mengenal daulah islamiyah berawal sekira tahun 2013 Terdakwa mulai mengenal Pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS dimana pertama kali mengenal Pemahaman Tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA. Terdakwa sering berdiskusi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) dan belajar mengenai pemahaman Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
- Bahwa pada tahun 2014 TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) juga memperkenalkan Pemahaman Daulah Islamiyah kepada RIZALDI Alias ENGGI, sehingga pada saat itu Terdakwa sering mempelajari mengenai Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan :
  1. TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
  2. RIZALDI Alias ENGGI (Sungai Pinyuh).
  3. Terdakwa sendiri.

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Materi yang pernah disampaikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk memperkenalkan pemahaman daulaha islamiyah kepada terdakwa, yaitu :
  - Seri materi Tauhid
  - 10 Pembatal Keislaman
  - Akhir jaman
  - Hukum buatan manusia
  - Syirik
  - AL WARA WAL BARO
  - Jihad Fisabilillah
  - Hijrah
  - Tutorial pembuatan bahan peledak
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 05 Juni 2020, Sekira pukul 09.23 Wib Gg. Mitra Indra Rt 01 / Rw 01 (rumah kedua sebelah kiri dinding keramik warna kuning), Kel. Sliwung, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat. ketika Terdakwa ditangkap yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) handphone Merk OPPO warna Hitam.
- Bahwa alasan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian karena :
  - Pada Tahun 2013 Terdakwa telah mengenal Pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) dan setelah Terdakwa mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah Terdakwa melakukan Idad berupa Push Up, Sit Up dan Pull Up bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
  - Terdakwa memperdalam pemahaman mengenai Daulah Islamiyah melalui Online dari You Tube dan beberapa grup yang Terdakwa ikuti di Media Sosial Facebook yang menshare mengenai Pemahaman daulah Islamiyah.
  - Pada tahun 2015 tergabung di dalam grup bbm "HALAQOH GONGGONG REBUS" dan mengetahui rencana ikhwan yang didalam grup tersebut untuk melakukan aksi amaliyah terhadap negara Singapura dengan menggunakan Bom Roket dan RPG.
  - Pada tahun 2016 Terdakwa bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA belajar membuat bom roket dimana Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mendapat panduan pembuatan bom roket dari You Tube dan Terdakwa telah melakukan uji coba bom roket bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
  - Pada tahun 2016 Terdakwa ARIF RIDWAN membuat bom TATP yang mana terdakwa ARIF RIDWAN mendapatkan panduan pembuatan bom

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATP dari grup Telegram Syuhada dan didalam grup tersebut ada yang menshare PDF Just Tactic Teror yang berisikan cara pembuatan bom TATP dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mengetahui terkait Terdakwa ARIF RIDWAN membuat bom TATP.

- Pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp “Anak Pontianak” bersama dengan KARTONO (Kap) yang di undang oleh seseorang warga Mempawah dan member di dalam grup tersebut merupakan pendukung Daulah Islamiyah dimana di grup tersebut Terdakwa mengupload gambar senjata api lantak, menanyakan dimana tempat yang menjual KNO3 Kristal dan Terdakwa juga mengajak anggota yang ada didalam grup tersebut untuk berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta pasca terjadinya kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta.
- Dan pada tahun 2018 Terdakwa meyakini dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa mengucapkan bai’at kepada Amirul Mukminim ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah.
- Tahun 2019 terdakwa berencana membeli senjata api yang di danaikan oleh LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH (WNI yang sekarang menjadi TKI di Hongkong).
- Bahwa sekira pada tahun 2013 terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA yang rumah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA berada di Gang V (Lima) Rt. 8 Rw. 4 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa sering melihat TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video peperangan yang ada di Laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA, Karena Terdakwa merasa penasaran dengan videovideo perang dan video eksekusi yang di lihat oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA di laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warnet yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Sungai Pinyuh dan Terdakwa mencari melalui You Tube dengan pencarian pada saat itu Terdakwa menuliskan Video Peperangan dan muncul pada saat itu beberapa Video Peperangan dan Terdakwa melihat salah satu video yang sama dengan pada saat ditonton oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dengan judul pada saat itu Combatan ISIS dan setelah Terdakwa menonton video tersebut Terdakwa mencari tau kembali asal usul dari ISIS ini dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan jawaban bahwa ISIS merupakan Sebuah negara

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerapkan Syariat Islam dan Tidak menerapkan hukum buatan manusia. Kemudian Terdakwa mencari tahu kembali mengapa orang-orang ISIS membunuh sesama kaum Muslim dan pada saat itu dari hasil pencarian Terdakwa melalui you tube bahwa yang dibunuh oleh orang-orang ISIS ini merupakan kaum syiah dan tentara kurdi.

- Bahwa pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, saat itu TEDDY mengambil laptopnya dan membuka video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Ustad AMAN ABDURAHMAN, dimana saat itu TEDDY mengatakan "kalo kau mau belajar dari Ustad ini aja" kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah tulisan yang ada di laptopnya tentang 10 pembatal keislaman, Tauhid, Syirik, Syiriknya hukum buatan manusia dan Al wala wal baro. Saat terdakwa membaca tulisan yang ada di laptop TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk berhenti membaca dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA membuka sebuah video Jihad yang ada di Suriah dan video eksekusi di Suriah. Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut sudah dimasukkan bahan peledak / bom, dan kemudian orang tersebut meledakkan dirinya dengan menggunakan mobil tersebut di Camp / markas musuh, Dan mulai dari situ Terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan terdakwa sering berdiskusi mengenai pemahaman daulah Islamiyah dan TEDDY IVAN DWI BINTARA banyak memberi Terdakwa pemahaman tentang Tauhid, Uluhiyah, 10 pembatal keislaman, Syirik. Syiriknya hukum buatan manusia dan Hijrah ke bumi Syam.
- Bahwa semakin lama Terdakwa mempelajari mengenai pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat Terdakwa semakin tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam, kemudian terdakwa mempelajari tentang Pemahaman Daulah melalui link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dan videovideo yang dipindahkan TEDDY IVAN DWI BINTARA dari laptopnya ke handphone milik Terdakwa dan link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut mengajarkan tentang :
  - Berita berita terbaru dari Daulah .
  - Video jihad yang terbaru dari Daulah.
- Bahwa pada tahun 2015 setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA datang dari Pontianak Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi RIZALDI Alias ENGGI untuk datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, sesampainya RIZALDI Alias ENGGI di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian kami mengobrol di dalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan TEDDY IVAN DWI BINTARA terkait dengan Jihad dan 10 Pembatal Keislaman, dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Jihad yaitu "Jihad yang paling utama Cuma 1 (satu) yaitu Jihad Fisabilillah dan jika kita memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan Jihad kecil oleh karena itu yang harus kita lakukan selaku umat Muslim yaitu Jihad Fisabilillah" sedangkan 10 Pembatal Keislaman yaitu halhal yang dapat mebatalkan ke Islaman kita sehingga kita menghandri melakukan halhal yang ada didalam 10 Pembatal Keislaman seperti Musyrik, Menjalan hukum buatan manusia, Riba dan masih ada yang lainnya akan tetapi pada saat itu RIZALDI Alias ENGGI tidak terlalu merespon apa yang dikatakan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA.

- Bahwa pada malam hari sekira pukul 07.00 Wib masih dalam tahun 2015 Terdakwa menjemput RIZALDI Alias ENGGI yang rumahnya tidak jauh dari TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian terdakwa bersama sama ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan sesampainya di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA mereka berkumpul di ruang tamu rumah dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA memberikan pemahaman tentang Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Al wala wal baro, Jihad fisabilillah dan Berpakaian sunnahm, kemudian didalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan kepada kami beberapa video tentang :
  - Video jihad di Suriah
  - Video ceramah ABU BAKAR AL BAGHDADI
  - Video mujahidin Suriah sedang melakukan Idad
  - Video eksekusi di Suriah
- Bahwa setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajarkan pemahaman daullah islamiyah kepada RIZALDI, terdakwa melihat RIZALDI Alias ENGGI sudah mulai tertarik dengan pemahaman yang kami miliki dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan melalui facebook dengan akun Terdakwa dan akunnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan kepada beberapa teman Terdakwa dan teman TEDDY IVAN DWI BINTARA yang ada di Facebook yang mana teman Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA di Facebook kebanyakan merupakan Anshor Daulah.

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa masih sering berkumpul dan membahas tentang Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI dan waktu kami berkumpul tersebut selalu dilakukan di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat TEDDY IVAN DWI BINTARA pulang liburan kuliah dari Pontianak. pada saat itu Terdakwa sudah banyak bergabung dengan grupgrup facebook, grupgrup whatsapp, grupgrup bbm ataupun channelchannel telegram yang menambah pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, dimana salah satunya pada saat itu Terdakwa bergabung dengan grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS dimana Terdakwa masuk di dalam grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS tersebut melalui HAIRUL seorang Ikhwan pendukung Anshor Daulah asal Balikpapan dan didalam grup tersebut melakukan pembahasan tentang Ikhwan mujahidin Batam rencana akan melakukan penyerangan ke Singapura dengan menggunakan RPG, Postingan artikel pembuatan handak, bom tempel, ranjau, bom lontar, Nasyid, Kajian : Tauhid, jihad, pembatal keislaman, thogut anshor, syirik demokrasi, al wala wal baro.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 pada saat Terdakwa berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa untuk membeli sangkur dimana tujuan pada saat itu membeli sangkur adalah untuk menjagajaga jika ditangkap petugas kepolisian dapat melakukan perlawanan dan pada saat itu dengan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA kami memesan 2 (dua) buah sangkur melalui toko online dan harga sangkur yang dibeli tersebut sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pesanan sangkur Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA yang dipesan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA sudah datang kemudian Terdakwa dihubungi oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk mengambil sangkur milik Terdakwa tersebut dimana sangkur milik Terdakwa tersebut berwarna loreng dan sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA berwarna silver.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak kami untuk melakukan Idad dan TEDDY mengatakan kepada kami "jika ingin menjadi mujahidin sejati kita harus idad dan latihan fisik". Dan mulai dari perkataan TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut, kami melakukan idad berupa Push up, Sit up, Pull up dan Lari-lari, selain melakukan idad

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama Terdakwa juga sering melakukan latihan idad secara pribadi di rumah Terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA melakukan kegiatan Idad sebagai bentuk persiapan sebelum hijrah ke Suriah dan persiapan sebelum melakukan amaliyah menyerang gereja yang ada di Pontianak.
- Bahwa pada bulan ramadhan 2016 Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk meminta maaf dan kami kembali berkomunikasi seperti biasanya dan aktif kembali berdiskusi mengenai pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga kembali sering menginap di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat Terdakwa sedang bermain laptop di kamar TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa di panggil oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA yang pada saat itu berada di ruang makan kemudian Terdakwa mendatangi TEDDY IVAN DWI BINTARA dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa "RIF, dari pada kau tidak ada kerjaan daripada mengechat akhwat yang tidak ada feadahnya lebih baik kita membuat ini (TEDDY IVAN DWI BINTARA menunjukkan tutorial cara pembuatan roket dari handphone TEDDY IVAN DWI BINTARA). Saat itu terdakwa mengatakan "roket apa bang?", TEDDY mengatakan "*ini kita nonton dulu, ini kalo misalnya jadi dan kita serang gereja terbesar di Pontianak pasti hancur*".
- Bahwa terdakwa bersama TEDDY pernah menonton video tutorial cara pembuatan roket dan setelah selesai kami menonton video tutorial cara pembuatan roket tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan diperlukan untuk membuat roket tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli gula pasir sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan setelah Terdakwa membeli gula pasir tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan terminal Sungai Pinyuh yang mana hasil Terdakwa menjadi tukang parkir Terdakwa belikan KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki bahan yang diperlukan tersebut kemudian Terdakwa membawa bahan tersebut ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyiapkan Panci, Kompor dan Timbangan.

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bahan pembuatan bom roket terkumpul, kemudian terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat bom roket dengan cara Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menimbang gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO<sub>3</sub> Kristal 5 ons, kemudian Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyatukan gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO<sub>3</sub> Kristal 5 ons di dalam panci, selanjutnya memasaknya diatas kompor dengan api yang kecil dan diaduk sampai dengan mengental dan warnanya berubah menjadi kehitaman, dan setelah bahan tersebut mengental seperti gulali kemudian kami diamkan dalam waktu 1 (satu) jam. Setelah bahan tersebut didiamkan dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mencari batang kayu dan membakar ujung batang kayu dan menyulutkannya kedalam panci yang berisikan bahan yang telah kami buat tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menyulutkan dengan api tidak ada reaksi dari bahan tersebut hanya menimbulkan gelembunggelembung saja dan kemudian terbakar.
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa percobaan Terdakwa dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat roket yang pertama tidak berhasil kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencoba kembali dan kemudian Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratus rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk gula Terdakwa bagi menjadi 2 kantong kecil dengan ukuran 3 (tiga) gram dan 4 (empat). KNO<sub>3</sub> Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pnyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk KNO<sub>3</sub> Kristas Terdakwa bagi menjadi 2 dengan ukuran 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) gram. Terdakwa membeli panci seharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) di pasar pagi Sungai Pnyuh. Terdakwa mengambil paralon serta ujung penutup paralon di belakang rumah Terdakwa dan setelah semua bahan sudah terbeli kemudian Terdakwa membawa bahanbahan tersebut ke kebunnya Pak NONO karena pada saat Terdakwa di suruh oleh Pak NONO untuk menjaga kebunnya di daerah Peniti. Setelah sampai di kebun Pak NONO di daerah Peniti kemudian Terdakwa mengamati daerah sekitarnya agar tidak ada yang mengetahuinya dan setelah Terdakwa merasa aman baru Terdakwa mulai

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meracik bahan tersebut tetapi tetap tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut.

- Bahwa terdakwa mencoba kembali karena Terdakwa masih menyimpan bahan yang sudah Terdakwa timbang sebelumnya dengan cara yang sama juga dengan sebelumnya Terdakwa melakukannya akan tetapi tidak berhasil juga tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke kebun untuk mencobanya kembali dan sebelum mencobanya Terdakwa mencuci panci yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dan kemudian :
  - Terdakwa membuat api dari kayukayu / ranting pohon.
  - kemudian Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO<sub>3</sub> Kristal yang ukuran 4,5 gram di dalam panci.
  - kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental.
  - setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam.
  - setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil sedikit bahan tersebut menggunakan kayu dan Terdakwa simpan diatas daun.
  - Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api dan terjadi reaksi dari bahan tersebut dimana bahan tersebut terbakar dan mengeluarkan asap.
- Bahwa selain membuat bom roket, terdakwa sudah 4 (empat) kali mencoba untuk membuat bom TATP dikebun Pak NONO tersebut dah hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kalau terdakwa pernah melakukan percobaan pembuatan Bom TATP kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA dan saat itu TEDDY hanya mengatakan " *mungkin takarannya kurang atau berlebihan, coba kau coba lagi*".
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin Kekhilafah/Daulah Islamiah/ISIS di Suriah, dan Terdakwa mendapatkan teks baiat dari channel telegram mujahidin cilik kemudian Terdakwa menyalin teks baiat tersebut ke sebuah kertas dan Terdakwa membaca teks baiat tersebut di dalam hati Terdakwa yang mana isi teks baiat tersebut adalah :

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"TERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHOLIFAH MUSLIMIN SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK SENANTIASA MENDENGAR DAN TAAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAHANNYA SAMPAI NAMPAK JELAS KEKAFIRAN YANG NYATA".*

- Bahwa konskwensi terdakwa setelah berbaiat adalah patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang ada di Suriah selama perintahnya mentaati Allah dan Rasulnya, oleh karena itu setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh ihkwan yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa sekira bulan Mei 2020, TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Polisi yang mencari Terdakwa dan kemudian keesokkan harinya Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA ada bapaknya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan *"malam aja"*, dan kemudian pada malamnya Terdakwa menchat TEDDY IVAN DWI BINTARA dan mengatakan *"ARIF di cafe sebelah etek ni"* Tidak beberapa lama kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa *"jangan nyantai disini, kite cari tempat lain"*. Dan kemudian kami mencari tempat yang lain yang lebih aman untuk berbicara dan pada saat itu kami berbicara di daerah hutan jalan baru dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa *"lebih baik kau hapus dulu chat kau dengan cewek tau tu trus chat dengan abang kau hapus juga untuk sementara ni kau hapus dulu nomor abang tu jangan kau simpan nomor abang tu apalagi kalo kau kasi nama abang di nomor handphone kau tu, Kau dengan cewek kau tu jangan chat yang aneh-aneh dulu chat kaya biasa-biasa aja dulu, abang jak ada kenal akhwat yang di Syam suami dia tu entah ditangkap atau masih berjihad abang tu pengen nanyakan jalan hijrah untuk masuk kesana"* Lalu terdakwa mengatakan *"iya lah bang, ARIF pun nunggu cew ARIF pulang mau nikah dulu kata cewek ARIF pun dia ada uang 100 juta pengen mau hijrah"* Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA *"100 juta tu banyak lah 1 orang jak Cuma 20 juta lebih, ini lah kau ni, kau hijrah jak tak mau ajakajak abang kau ni pergi sendirisendiri jak"* Terdakwa mengatakan *"lihat lah nanti bang kalo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*duitnya cukup, abang pasti ARIF ajak". Dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA hingga sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020.*

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA karena setelah Terdakwa mempelajari lebih dalam tentang pemahaman Daulah Islamiyah tersebut dimana Daulah Islamiyah sesuai ajarannya dengan Alquran dan Hadist dimana semua sistem yang di jalankan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwa selain mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa juga banyak mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari Media Sosial dimana Terdakwa banyak mengikuti grup-grup Facebook, whatsapp dan Telegram yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah / ISIS, selain itu Terdakwa juga mendapatkan link yang diberikan TEDDY IVAN DWI BINTARA kepada Terdakwa untuk dipelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam yang berisi tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad terbaru dari Daulah.
- Bahwa maksud dan tujuan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh terdakwa untuk mendatangi RIZALDI Alias ENGGI dan kemudian mempertontonkan video-video Jihad di Suriah serta Video kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN kepada RIZALDI Alias ENGGI adalah usaha untuk merekrut RIZALDI Alias ENGGI agar memiliki pemahaman yang sama dengan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan bom roket dan bom jenis TATP, Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pernah merencanakan amaliyah untuk melakukan pengeboman terhadap gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa rencananya untuk bom roket Terdakwa akan menggunakannya dari jarak yang jauh dan dalam roket tersebut akan disimpan solar / bensin dimana setelah bom roket tersebut jatuh dan mengenai sasaran akan langsung meledak dan terbakar. Sedangkan untuk bom TATP Terdakwa akan meletakkan ditempat sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mengaktifkannya Terdakwa akan menggunakan detonator.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA sehingga merencanakan aksi amaliyah di gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep karena gereja merupakan tempat berkumpulnya kaum Kafir ketika mereka beribadah.

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui perintah dan seruan – seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI untuk para anshorDaulah Islamiyah/ ISIS di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu :
  - Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS dimana dalam hal ini Terdakwa memiliki rencana setelah Terdakwa menikah dengan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH Terdakwa akan hijrah ke bumi Syam.
  - Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI pernah menyampaikan seruan – seruan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang Terdakwa tahu bunyinya*“Jika pintu pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri kalian masing masing”*, sesuai dengan pemahaman yang Terdakwa telah mempersiapkan diri Terdakwa dengan belajar membuat bom roket dan bom TATP untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Kafir di Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemahaman Daulah Islamiyah dilarang di Indonesia dan Terdakwa masih mendukung Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa ajaran mengenai pemahaman Daulah Islamiyah benar dan sesuaidenganSyariat Islam.
- Bahwa pandangan terdakwa mengenai sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterapkan di Negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu hukum Allah, hukum yang dibuat di Indonesia adalah hukum buatan manusia bukan hukum yang dibuat oleh ALLAH SWT dan tidak sesuai dengan syariat islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa di dalam persidangan terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”.**

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “*permufakatan jahat*” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai telah dilakukannya permufakatan jahat dan persiapan dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme, sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal daulah islamiyah berawal sekira tahun 2013 Terdakwa mulai mengenal Pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS dimana pertama kali mengenal Pemahaman Tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA. Terdakwa sering berdiskusi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) dan belajar mengenai pemahaman Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
- Bahwa pada tahun 2014 TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) juga memperkenalkan Pemahaman Daulah Islamiyah kepada RIZALDI Alias ENGGI, sehingga pada saat itu Terdakwa sering mempelajari mengenai Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan :
  - TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
  - RIZALDI Alias ENGGI (Sungai Pinyuh).
  - Terdakwa sendiri.
- Bahwa Materi yang pernah disampaikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk memperkenalkan pemahaman daulaha islamiyah kepada terdakwa, yaitu :
  - Seri materi Tauhid
  - 10 Pembatal Keislaman
  - Akhir jaman
  - Hukum buatan manusia
  - Syirik
  - AL WARA WAL BARO
  - Jihad Fisabilillah
  - Hijrah
  - Tutorial pembuatan bahan peledak
- Bahwa sekira pada tahun 2013 terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA yang rumah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA berada di Gang V (Lima) Rt. 8 Rw. 4 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, Kalimantan Barat dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVAN DWI BINTARA Terdakwa sering melihat TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video peperangan yang ada di Laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA, Karena Terdakwa merasa penasaran dengan videovideo perang dan video eksekusi yang di lihat oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA di laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warnet yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Sungai Pinyuh dan Terdakwa mencari melalui You Tube dengan pencarian pada saat itu Terdakwa menuliskan Video Peperangan dan muncul pada saat itu beberapa Video Peperangan dan Terdakwa melihat salah satu video yang sama dengan pada saat ditonton oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dengan judul pada saat itu Combatan ISIS dan setelah Terdakwa menonton video tersebut Terdakwa mencari tau kembali asal usul dari ISIS ini dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan jawaban bahwa ISIS merupakan Sebuah negara yang menerapkan Syariat Islam dan Tidak menerapkan hukum buatan manusia. Kemudian Terdakwa mencari tahu kembali mengapa orang-orang ISIS membunuh sesama kaum Muslim dan pada saat itu dari hasil pencarian Terdakwa melalui you tube bahwa yang dibunuh oleh orang-orang ISIS ini merupakan kaum syiah dan tentara kurdi.

- Bahwa pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, saat itu TEDDY mengambil laptopnya dan membuka video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Ustad AMAN ABDURAHMAN, dimana saat itu TEDDY mengatakan “kalo kau mau belajar dari Ustad ini aja” kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah tulisan yang ada di laptopnya tentang 10 pembatal keislaman, Tauhid, Syirik, Syiriknya hukum buatan manusia dan Al wala wal baro. Saat terdakwa membaca tulisan yang ada di laptop TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk berhenti membaca dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA membuka sebuah video Jihad yang ada di Suriah dan video eksekusi di Suriah. Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut sudah dimasukkan bahan peledak / bom, dan kemudian orang tersebut meledakkan dirinya dengan menggunakan mobil tersebut di Camp / markas musuh, Dan mulai dari situ Terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan terdakwa sering berdiskusi mengenai pemahaman daulah Islamiyah dan TEDDY IVAN DWI BINTARA banyak memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemahaman tentang Tauhid, Uluhiyah, 10 pembatal keislaman, Syirik. Syiriknya hukum buatan manusia dan Hijrah ke bumi Syam.

- Bahwa semakin lama Terdakwa mempelajari mengenai pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat Terdakwa semakin tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam, kemudian terdakwa mempelajari tentang Pemahaman Daulah melalui link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dan video-video yang dipindahkan TEDDY IVAN DWI BINTARA dari laptopnya ke handphone milik Terdakwa dan link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut mengajarkan tentang :
  - Berita berita terbaru dari Daulah .
  - Video jihad yang terbaru dari Daulah.
- Bahwa setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajarkan pemahaman daullah islamiyah kepada RIZALDI, terdakwa melihat RIZALDI Alias ENGGI sudah mulai tertarik dengan pemahaman yang kami miliki dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan melalui facebook dengan akun Terdakwa dan akunnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan kepada beberapa teman Terdakwa dan teman TEDDY IVAN DWI BINTARA yang ada di Facebook yang mana teman Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA di Facebook kebanyakan merupakan Anshor Daulah.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa masih sering berkumpul dan membahas tentang Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI dan waktu kami berkumpul tersebut selalu dilakukan di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat TEDDY IVAN DWI BINTARA pulang liburan kuliah dari Pontianak. pada saat itu Terdakwa sudah banyak bergabung dengan grupgrup facebook, grupgrup whatsapp, grupgrup BBM ataupun channelchannel telegram yang menambah pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, dimana salah satunya pada saat itu Terdakwa bergabung dengan grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS dimana Terdakwa masuk di dalam grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS tersebut melalui HAIRUL seorang Ikhwan pendukung Anshor Daulah asal Balikpapan dan didalam grup tersebut melakukan pembahasan tentang Ikhwan mujahidin Batam rencana akan melakukan penyerangan ke Singapura dengan menggunakan RPG, Postingan artikel pembuatan handak, bom tempel, ranjau, bom lontar, Nasyid, Kajian : Tauhid, jihad, pembatal keislaman, thogut anshor, syirik demokrasi, al wala wal baro.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 pada saat Terdakwa berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli sangkur dimana tujuan pada saat itu membeli sangkur adalah untuk menjaga-jaga jika ditangkap petugas kepolisian dapat melakukan perlawanan dan pada saat itu dengan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA kami memesan 2 (dua) buah sangkur melalui toko online dan harga sangkur yang dibeli tersebut sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA.

- Bahwa pada bulan Januari 2016 pesanan sangkur Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA yang dipesan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA sudah datang kemudian Terdakwa dihubungi oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk mengambil sangkur milik Terdakwa tersebut dimana sangkur milik Terdakwa tersebut berwarna loreng dan sangkur milik TEDDY IVAN DWI BINTARA berwarna silver.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak kami untuk melakukan Idad dan TEDDY mengatakan kepada kami "jika ingin menjadi mujahidin sejati kita harus idad dan latihan fisik". Dan mulai dari perkataan TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut, kami melakukan idad berupa Push up, Sit up, Pull up dan Lari-lari, selain melakukan idad secara bersama-sama Terdakwa juga sering melakukan latihan idad secara pribadi di rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA melakukan kegiatan Idad sebagai bentuk persiapan sebelum hijrah ke Suriah dan persiapan sebelum melakukan amaliyah menyerang gereja yang ada di Pontianak.
- Bahwa pada bulan ramadhan 2016 Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk meminta maaf dan kami kembali berkomunikasi seperti biasanya dan aktif kembali berdiskusi mengenai pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga kembali sering menginap di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat Terdakwa sedang bermain laptop di kamar TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa di panggil oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA yang pada saat itu berada di ruang makan kemudian Terdakwa mendatangi TEDDY IVAN DWI BINTARA dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa "RIF, dari pada kau tidak ada kerjaan daripada mengecek akhwat yang tidak ada feadahnya lebih baik kita membuat ini (TEDDY IVAN DWI BINTARA menunjukkan tutorial cara pembuatan roket dari handphone TEDDY IVAN DWI BINTARA). Saat itu

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan "roket apa bang?", TEDDY mengatakan "*ini kita nonton dulu, ini kalo misalnya jadi dan kita serang gereja terbesar di Pontianak pasti hancur*".

- Bahwa terdakwa bersama TEDDY pernah menonton video tutorial cara pembuatan roket dan setelah selesai kami menonton video tutorial cara pembuatan roket tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan diperlukan untuk membuat roket tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli gula pasir sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan setelah Terdakwa membeli gula pasir tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan terminal Sungai Pinyuh yang mana hasil Terdakwa menjadi tukang parkir Terdakwa belikan KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki bahan yang diperlukan tersebut kemudian Terdakwa membawa bahan tersebut ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyiapkan Panci, Kompor dan Timbangan.
- Bahwa setelah bahan pembuatan bom roket terkumpul, kemudian terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat bom roket dengan cara Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menimbang gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons, kemudian Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyatukan gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons di dalam panci, selanjutnya memasaknya diatas kompor dengan api yang kecil dan diaduk sampai dengan mengental dan warnanya berubah menjadi kehitaman, dan setelah bahan tersebut mengental seperti gulali kemudian kami diamkan dalam waktu 1 (satu) jam. Setelah bahan tersebut didiamkan dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mencari batang kayu dan membakar ujung batang kayu dan menyulutkannya kedalam panci yang berisikan bahan yang telah kami buat tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menyulutkan dengan api tidak ada reaksi dari bahan tersebut hanya menimbulkan gelembung-gelembung saja dan kemudian terbakar.
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa percobaan Terdakwa dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat roket yang pertama tidak berhasil kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencoba kembali dan kemudian Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratus rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank



BRI dan Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk gula Terdakwa bagi menjadi 2 kantong kecil dengan ukuran 3 (tiga) gram dan 4 (empat). KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta kantong kecil dan Terdakwa menumpang menimbang di toko tersebut untuk membagi ukuran yang akan Terdakwa gunakan dimana untuk KNO3 Kristas Terdakwa bagi menjadi 2 dengan ukuran 5 (lima) gram dan 7 (tujuh) gram. Terdakwa membeli panci seharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) di pasar pagi Sungai Pinyuh. Terdakwa mengambil paralon serta ujung penutup paralon di belakang rumah Terdakwa dan setelah semua bahan sudah terbeli kemudian Terdakwa membawa bahanbahan tersebut ke kebunnya Pak NONO karena pada saat Terdakwa di suruh oleh Pak NONO untuk menjaga kebunnya di daerah Peniti. Setelah sampai di kebun Pak NONO di daerah Peniti kemudian Terdakwa mengamati daerah sekitarnya agar tidak ada yang mengetahuinya dan setelah Terdakwa merasa aman baru Terdakwa mulai meracik bahan tersebut tetapi tetap tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut.

- Bahwa terdakwa mencoba kembali karena Terdakwa masih menyimpan bahan yang sudah Terdakwa timbang sebelumnya dengan cara yang sama juga dengan sebelumnya Terdakwa melakukannya akan tetapi tidak berhasil juga tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke kebun untuk mencobanya kembali dan sebelum mencobanya Terdakwa mencuci panci yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dan kemudian :
  - Terdakwa membuat api dari kayukayu / ranting pohon.
  - kemudian Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO3 Kristal yang ukuran ukuran 4,5 gram di dalam panci.
  - kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental.
  - setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam.
  - setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil sedikit bahan tersebut menggunakan kayu dan Terdakwa simpan diatas daun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api dan terjadi reaksi dari bahan tersebut dimana bahan tersebut terbakar dan mengeluarkan asap.
- Bahwa selain membuat bom roket, terdakwa sudah 4 (empat) kali mencoba untuk membuat bom TATP dikebun Pak NONO tersebut dan hasilnya tetap tidak ada menimbulkan reaksi apa-apa.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kalau terdakwa pernah melakukan percobaan pembuatan Bom TATP kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA dan saat itu TEDDY hanya mengatakan " *mungkin takarannya kurang atau berlebihan, coba kau coba lagi* ".
- Bahwa pada tahun 2017 saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA bertemu dengan ARIF RIDWAN sekitar bulan juni 2017 di rumah nenek Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA di Ponorogo, saat disana Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA membicarakan dengan ARIF RIDWAN tentang persiapan Amaliah menyerang gereja yang ada di Pontianak dengan menggunakan bom, dan pada saat itu juga Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan ARIF RIDWAN untuk membeli 1 (satu) bilah golok dengan menunjukan gambar kepada ARIF RIDWAN, lalu ARIF RIDWAN meresponnya dan sepakat untuk membeli golok tersebut, Saksi menawarkan harga Rp 400.000, Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA membeli pisau tersebut saat di Pontianak.
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin Kekhilafah/Daulah Islamiah/ISIS di Suriah, dan Terdakwa mendapatkan teks baiat dari channel telegram mujahidin cilik kemudian Terdakwa menyalin teks baiat tersebut ke sebuah kertas dan Terdakwa membaca teks baiat tersebut di dalam hati Terdakwa yang mana isi teks baiat tersebut adalah :  
*"TERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHOLIFAH MUSLIMIN SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK SENANTIASA MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAHANNYA SAMPAI NAMPAK JELAS KEKAFIRAN YANG NYATA"*.
- Bahwa konskwensi terdakwa setelah berbaiat adalah patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang ada di Suriah selama perintahnya mentaati Allah dan Rasulnya, oleh karena itu setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh ihkwan

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA karena setelah Terdakwa mempelajari lebih dalam tentang pemahaman Daulah Islamiyah tersebut dimana Daulah Islamiyah sesuai ajarannya dengan Alquran dan Hadist dimana semua sistem yang di jalankan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan bom roket dan bom jenis TATP, Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pernah merencanakan amaliyah untuk melakukan pengeboman terhadap gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa rencananya untuk bom roket Terdakwa akan menggunakannya dari jarak yang jauh dan dalam roket tersebut akan disimpan solar / bensin dimana setelah bom roket tersebut jatuh dan mengenai sasaran akan langsung meledak dan terbakar. Sedangkan untuk bom TATP Terdakwa akan meletakkan ditempat sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mengaktifkannya Terdakwa akan menggunakan detonator.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA sehingga merencanakan aksi amaliyah di gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep karena gereja merupakan tempat berkumpulnya kaum Kafir ketika mereka beribadah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perintah dan seruan – seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI untuk para anshor Daulah Islamiyah/ ISIS di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu :
  - Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS dimana dalam hal ini Terdakwa memiliki rencana setelah Terdakwa menikah dengan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH Terdakwa akan hijrah ke bumi Syam.
  - Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI pernah menyampaikan seruan – seruan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang Terdakwa tahu bunyinya “*Jika pintu pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri kalian masing masing*”, sesuai dengan pemahaman yang Terdakwa telah mempersiapkan diri Terdakwa dengan belajar membuat bom roket dan bom TATP untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Kafir di Gereja Katedral Santo Yosep.

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemahaman Daulah Islamiyah dilarang di Indonesia dan Terdakwa masih mendukung Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa ajaran mengenai pemahaman Daulah Islamiyah benar dan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa ARIF RIDWAN lakukan sebelum hijrah ke negeri Syam dan melakukan aksi amaliyah di Indonesia dengan cara menyerang gereja Katedral yang ada di Pontinak antara lain melakukan kajian pemahaman daulah islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA, melakukan kegiatan latihan fisik berupa Idad, mengucapkan janji setia (bai'at) kepada pemimpin daulah Islamiyah Syekh Abu Bakar Al Baghdadi untuk setia dan taat mengikuti perintahnya, melakukan uji coba pembuatan bom roket bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pembuatan Bom TATP, serta mempersiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok sebagai persiapan melakukan aksi amaliyah penyerangan terhadap gereja katedral yang ada di Pontianak.

Dengan demikian unsur "*Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Rasa teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 5 Juni 2020, Sekira pukul 09.23 Wib Gg. Mitra Indra Rt 01 / Rw 01 (rumah kedua sebelah kiri dinding keramik warna kuning), Kel. Sliwung, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat. ketika Terdakwa ditangkap yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) handphone Merk OPPO warna Hitam.
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena :
  - Pada Tahun 2013 Terdakwa telah mengenal Pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) dan setelah Terdakwa mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah Terdakwa melakukan Idad berupa Push Up, Sit Up dan Pull Up bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
  - Terdakwa memperdalam pemahaman mengenai Daulah Islamiyah melalui Online dari You Tube dan beberapa grup yang Terdakwa ikuti di Media Sosial Facebook yang menshare mengenai Pemahaman daulah Islamiyah.
  - Pada tahun 2015 tergabung di dalam grup bbm "HALAQOH GONGGONG REBUS" dan mengetahui rencana ikhwan yang didalam grup tersebut untuk melakukan aksi amaliyah terhadap negara Singapura dengan menggunakan Bom Roket dan RPG.
  - Pada tahun 2016 Terdakwa bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA belajar membuat bom roket dimana Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mendapat panduan pembuatan bom roket dari You Tube dan Terdakwa telah melakukan uji coba bom roket bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
  - Pada tahun 2016 Terdakwa ARIF RIDWAN membuat bom TATP yang mana terdakwa ARIF RIDWAN mendapatkan panduan pembuatan bom TATP dari grup Telegram Syuhada dan didalam grup tersebut ada yang menshare PDF Just Tactic Teror yang berisikan cara pembuatan bom TATP dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mengetahui terkait Terdakwa ARIF RIDWAN membuat bom TATP.
  - Pada tahun 2018 Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp "Anak Pontianak" bersama dengan KARTONO (Kap) yang di undang oleh seseorang warga Mempawah dan member di dalam grup tersebut merupakan pendukung Daulah Islamiyah dimana di grup tersebut Terdakwa mengupload gambar senjata api lantak, menanyakan dimana

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang menjual KNO<sub>3</sub> Kristal dan Terdakwa juga mengajak anggota yang ada didalam grup tersebut untuk berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta pasca terjadinya kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta.

- Dan pada tahun 2018 Terdakwa meyakini dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa mengucapkan bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah.
- Tahun 2019 terdakwa berencana membeli senjata api yang didanai oleh LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH (WNI yang sekarang menjadi TKI di Hongkong).
- Bahwa awal mula terdakwa mengenal daulah islamiyah berawal sekira tahun 2013 Terdakwa mulai mengenal Pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS dimana pertama kali mengenal Pemahaman Tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA. Terdakwa sering berdiskusi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) dan belajar mengenai pemahaman Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
- Bahwa pada tahun 2014 TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh) juga memperkenalkan Pemahaman Daulah Islamiyah kepada RIZALDI Alias ENGGI, sehingga pada saat itu Terdakwa sering mempelajari mengenai Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan :
  - TEDDY IVAN DWI BINTARA (Sungai Pinyuh).
  - RIZALDI Alias ENGGI (Sungai Pinyuh).
  - Terdakwa sendiri.
- Bahwa Materi disampaikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA untuk memperkenalkan pemahaman daulaha islamiyah kepada terdakwa, yaitu :
  - Seri materi Tauhid
  - 10 Pembatal Keislaman
  - Akhir jaman
  - Hukum buatan manusia
  - Syirik
  - AL WARA WAL BARO
  - Jihad Fisabilillah
  - Hijrah
  - Tutorial pembuatan bahan peledak
- Bahwa sekira pada tahun 2013 terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA yang rumah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA berada di Gang V (Lima) Rt. 8 Rw. 4 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah,



Kalimantan Barat dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa sering melihat TEDDY IVAN DWI BINTARA menonton video peperangan yang ada di Laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA, Karena Terdakwa merasa penasaran dengan videovideo perang dan video eksekusi yang di lihat oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA di laptop milik TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warnet yang berada di Jl. Pendidikan Kec. Sungai Pinyuh dan Terdakwa mencari melalui You Tube dengan pencarian pada saat itu Terdakwa menuliskan Video Peperangan dan muncul pada saat itu beberapa Video Peperangan dan Terdakwa melihat salah satu video yang sama dengan pada saat ditonton oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dengan judul pada saat itu Combatan ISIS dan setelah Terdakwa menonton video tersebut Terdakwa mencari tau kembali asal usul dari ISIS ini dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan jawaban bahwa ISIS merupakan Sebuah negara yang menerapkan Syariat Islam dan Tidak menerapkan hukum buatan manusia. Kemudian Terdakwa mencari tahu kembali mengapa orang-orang ISIS membunuh sesama kaum Muslim dan pada saat itu dari hasil pencarian Terdakwa melalui you tube bahwa yang dibunuh oleh orang-orang ISIS ini merupakan kaum syiah dan tentara kurdi.

- Bahwa pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, saat itu TEDDY mengambil laptopnya dan membuka video ceramah dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Ustad AMAN ABDURAHMAN, dimana saat itu TEDDY mengatakan “kalo kau mau belajar dari Ustad ini aja” kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah tulisan yang ada di laptopnya tentang 10 pembatal keislaman, Tauhid, Syirik, Syiriknya hukum buatan manusia dan Al wala wal baro. Saat terdakwa membaca tulisan yang ada di laptop TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk berhenti membaca dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA membuka sebuah video Jihad yang ada di Suriah dan video eksekusi di Suriah. Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut sudah dimasukkan bahan peledak / bom, dan kemudian orang tersebut meledakkan dirinya dengan menggunakan mobil tersebut di Camp / markas musuh, Dan mulai dari situ Terdakwa sering datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan terdakwa sering berdiskusi mengenai pemahaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daulah Islamiyah dan TEDDY IVAN DWI BINTARA banyak memberi Terdakwa pemahaman tentang Tauhid, Uluhiyah, 10 pembatal keislaman, Syirik. Syiriknya hukum buatan manusia dan Hijrah ke bumi Syam.

- Bahwa semakin lama Terdakwa mempelajari mengenai pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat Terdakwa semakin tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam, kemudian terdakwa mempelajari tentang Pemahaman Daulah melalui link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA dan videovideo yang dipindahkan TEDDY IVAN DWI BINTARA dari laptopnya ke handphone milik Terdakwa dan link yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut mengajarkan tentang :
  - Berita berita terbaru dari Daulah .
  - Video jihad yang terbaru dari Daulah.
- Bahwa pada tahun 2015 setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA datang dari Pontianak Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan ketika Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa menghubungi RIZALDI Alias ENGGI untuk datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA, sesampainya RIZALDI Alias ENGGI di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian kami mengobrol di dalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan TEDDY IVAN DWI BINTARA terkait dengan Jihad dan 10 Pembatal Keislaman, dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Jihad yaitu "Jihad yang paling utama Cuma 1 (satu) yaitu Jihad Fisabilillah dan jika kita memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan Jihad kecil oleh karena itu yang harus kita lakukan selaku umat Muslim yaitu Jihad Fisabilillah" sedangkan 10 Pembatal Keislaman yaitu halhal yang dapat mebatalkan ke Islaman kita sehingga kita menghandri melakukan halhal yang ada didalam 10 Pembatal Keislaman seperti Musyrik, Menjalan hukum buatan manusia, Riba dan masih ada yang lainnya akan tetapi pada saat itu RIZALDI Alias ENGGI tidak terlalu merespon apa yang dikatakan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 07.00 Wib masih dalam tahun 2015 Terdakwa menjemput RIZALDI Alias ENGGI yang rumahnya tidak jauh dari rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian terdakwa bersama sama ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan sesampainya di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA mereka berkumpul di ruang tamu rumah dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA memberikan pemahaman tentang Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Al wala wal baro, Jihad fisabilillah dan Berpakaian

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunnahm, kemudian didalam kamarnya TEDDY IVAN DWI BINTARA mempertontonkan kepada kami beberapa video tentang :

- Video jihad di Suriah
- Video ceramah ABU BAKAR AL BAGHDADI
- Video mujahidin Suriah sedang melakukan Idad
- Video eksekusi di Suriah
- Bahwa setelah TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajarkan pemahaman daullah islamiyah kepada RIZALDI, terdakwa melihat RIZALDI Alias ENGGI sudah mulai tertarik dengan pemahaman yang kami miliki dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan melalui facebook dengan akun Terdakwa dan akunnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI meminta pertemanan kepada beberapa teman Terdakwa dan teman TEDDY IVAN DWI BINTARA yang ada di Facebook yang mana teman Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA di Facebook kebanyakan merupakan Anshor Daulah.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa masih sering berkumpul dan membahas tentang Pemahaman Daulah Islamiyah bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dan RIZALDI Alias ENGGI dan waktu kami berkumpul tersebut selalu dilakukan di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat TEDDY IVAN DWI BINTARA pulang liburan kuliah dari Pontianak. pada saat itu Terdakwa sudah banyak bergabung dengan grupgrup facebook, grupgrup whatsapp, grupgrup bbm ataupun channelchannel telegram yang menambah pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah, dimana salah satunya pada saat itu Terdakwa bergabung dengan grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS dimana Terdakwa masuk di dalam grup BBM HALAQOH GONGGONG REBUS tersebut melalui HAIRUL seorang Ikhwan pendukung Anshor Daulah asal Balikpapan dan didalam grup tersebut melakukan pembahasan tentang Ikhwan mujahidin Batam rencana akan melakukan penyerangan ke Singapura dengan menggunakan RPG, Postingan artikel pembuatan handak, bom tempel, ranjau, bom lontar, Nasyid, Kajian : Tauhid, jihad, pembatal keislaman, thogut anshor, syirik demokrasi, al wala wal baro.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 pada saat Terdakwa berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak Terdakwa untuk membeli sangkur dimana tujuan pada saat itu membeli sangkur adalah untuk menjaga-jaga jika ditangkap petugas kepolisian dapat melakukan perlawanan dan pada saat itu dengan menggunakan akun TEDDY IVAN DWI BINTARA kami memesan 2 (dua) buah sangkur melalui

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko online dan harga sangkur yang dibeli tersebut sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA.

- Bahwa pada tahun 2016 saat Terdakwa dan RIZALDI Alias ENGGI berada di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengajak kami untuk melakukan Idad dan TEDDY mengatakan kepada kami *"jika ingin menjadi mujahidin sejati kita harus idad dan latihan fisik"*. Dan mulai dari perkataan TEDDY IVAN DWI BINTARA tersebut, kami melakukan idad berupa Push up, Sit up, Pull up dan Lari-lari, selain melakukan idad secara bersama-sama Terdakwa juga sering melakukan latihan idad secara pribadi di rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA melakukan kegiatan Idad sebagai bentuk persiapan sebelum hijrah ke Suriah dan persiapan sebelum melakukan aksi amaliyah menyerang gereja yang ada di Pontianak.
- Bahwa pada bulan ramadhan 2016 Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kembali berkomunikasi seperti biasanya dan aktif kembali berdiskusi mengenai pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga kembali sering menginap di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat Terdakwa sedang bermain laptop di kamar TEDDY IVAN DWI BINTARA Terdakwa di panggil oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA yang pada saat itu berada di ruang makan kemudian Terdakwa mendatangi TEDDY IVAN DWI BINTARA dan TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa *"RIF, dari pada kau tidak ada kerjaan daripada mengechat akhwat yang tidak ada feadahnya lebih baik kita membuat ini (TEDDY IVAN DWI BINTARA menunjukkan tutorial cara pembuatan roket dari handphone TEDDY IVAN DWI BINTARA). Saat itu terdakwa mengatakan "roket apa bang?", TEDDY mengatakan "ini kita nonton dulu, ini kalo misalnya jadi dan kita serang gereja terbesar di Pontianak pasti hancur"*.
- Bahwa terdakwa bersama TEDDY pernah menonton video tutorial cara pembuatan roket dan setelah selesai mereka menonton video tutorial cara pembuatan roket tersebut TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roket tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membeli gula pasir sebanyak 2 (dua) Kg seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) di toko sembako yang terletak di samping bank BRI dan setelah Terdakwa membeli gula pasir tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan terminal Sungai

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinyuh yang mana hasil Terdakwa menjadi tukang parkir Terdakwa belikan KNO3 Kristal di toko Tani yang berada di Sungai Pinyuh dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki bahan yang diperlukan tersebut kemudian Terdakwa membawa bahan tersebut ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA menyiapkan Panci, Kompor dan Timbangan.

- Bahwa setelah bahan pembuatan bom roket terkumpul, kemudian terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat bom roket dengan cara Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menimbang gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons, kemudian Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyatukan gula dengan ukuran 3 (tiga) ons dan KNO3 Kristal 5 ons di dalam panci, selanjutnya memasaknya diatas kompor dengan api yang kecil dan diaduk sampai dengan mengental dan warnanya berubah menjadi kehitaman, dan setelah bahan tersebut mengental seperti gulali kemudian kami diamkan dalam waktu 1 (satu) jam. Setelah bahan tersebut didiamkan dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mencari batang kayu dan membakar ujung batang kayu dan menyulutkannya kedalam panci yang berisikan bahan yang telah kami buat tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menyulutkan dengan api tidak ada reaksi dari bahan tersebut hanya menimbulkan gelembung-gelembung saja dan kemudian terbakar.
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA membuat roket yang pertama tidak berhasil kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencoba kembali sampai 4 (empat) kali percobaan di kebun milim pak NONO terdakwa tetapi tetap tidak ada reaksi yang ditimbulkan dari bahan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah 1 (satu) kali mencoba membuat bom roket di kebun milik pak NONO dan berhasil dengan cara terdakwa mencuci panci yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan kemudian terdakwa membuat api dari kayu-kayu / ranting pohon. Terdakwa mencampur gula yang ukuran 3 (tiga) gram dengan KNO3 Kristal yang ukuran 4,5 gram di dalam panci, kemudian Terdakwa masak di atas kayu api tersebut dan Terdakwa aduk selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai dengan bahan tersebut mengental, setelah mengental dan warnanya berubah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam., setelah Terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam bahan tersebut mengeras dan Terdakwa mengambil sedikit bahan tersebut menggunakan kayu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan diatas daun. Selanjutnya terdakwa membakar bahan tersebut dengan menggunakan api dan terjadi reaksi dari bahan tersebut dimana bahan tersebut terbakar dan mengeluarkan asap.

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah melakukan uji coba pembuatan bom TATP di kebun milik pak NONO, tetapi tidak menimbulkan reaksi.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kalau terdakwa pernah melakukan percobaan pembuatan Bom TATP kepada TEDDY IVAN DWI BINTARA dan saat itu TEDDY hanya mengatakan " *mungkin takarannya kurang atau berlebihan, coba kau coba lagi* ".
- Bahwa pada tahun 2017 saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA bertemu dengan terdakwa ARIF RIDWAN sekitar bulan Juni 2017 di rumah nenek Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA di Ponorogo, saat disana Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA membicarakan dengan terdakwa ARIF RIDWAN tentang persiapan Amaliah menyerang gereja yang ada di Pontianak dengan menggunakan bom, dan pada saat itu juga Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada terdakwa ARIF RIDWAN untuk membeli 1 (satu) bilah golok dengan menunjukan gambar kepada ARIF RIDWAN, lalu terdakwa ARIF RIDWAN meresponnya dan sepakat untuk membeli golok tersebut, saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), Saksi TEDDY IVAN DWI BINTARA membeli pisau tersebut saat di Pontianak.
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHDI sebagai Amirul Mukminin Kekhilafah/Daulah Islamiah/ISIS di Suriah, dan Terdakwa mendapatkan teks baiat dari channel telegram mujahidin cilik kemudian Terdakwa menyalin teks baiat tersebut ke sebuah kertas dan Terdakwa membaca teks baiat tersebut di dalam hati Terdakwa yang mana isi teks baiat tersebut adalah :  
*"TERDAKWA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHOLIFAH MUSLIMIN SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK SENANTIASA MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG, DALAM KEADAAN GIAT ATAUPUN MALAS, DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAHANNYA SAMPAI NAMPAK JELAS KEKAFIRAN YANG NYATA"*.
- Bahwa konskwensi terdakwa setelah berbaiat adalah patuh dan taat atas perintah amirul mukminin Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang ada di Suriah selama perintahnya mentaati Allah dan Rasulnya, oleh karena itu

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengucapan baiat atau janji setia kepada amir maka seluruh ihkwan yang telah mengucapkan baiat sudah menjadi bagian dari Anshor Daulah Islamiyah pimpinan Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa sekira bulan Mei 2020, TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Polisi yang mencari Terdakwa dan kemudian keesokkan harinya Terdakwa datang ke rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA dan pada saat di rumah TEDDY IVAN DWI BINTARA ada ayahnya TEDDY IVAN DWI BINTARA dan kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan "*malam aja*", dan kemudian pada malamnya Terdakwa menchat TEDDY IVAN DWI BINTARA dan mengatakan "*ARIF di cafe sebelah etek ni*" Tidak beberapa lama kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "*jangan nyantai disini, kite cari tempat lain*". Dan kemudian kami mencari tempat yang lain yang lebih aman untuk berbicara dan pada saat itu kami berbicara di daerah hutan jalan baru dan pada saat itu TEDDY IVAN DWI BINTARA mengatakan kepada Terdakwa "*lebih baik kau hapus dulu chat kau dengan cewek tau tu trus chat dengan abang kau hapus juga untuk sementara ni kau hapus dulu nomor abang tu jangan kau simpan nomor abang tu apalagi kalo kau kasi nama abang di nomor handphone kau tu, Kau dengan cewek kau tu jangan chat yang aneh-aneh dulu chat kaya biasa-biasa aja dulu, abang jak ada kenal akhwat yang di Syam suami dia tu entah ditangkap atau masih berjihad abang tu pengen nanyakan jalan hijrah untuk masuk kesana*" Lalu terdakwa mengatakan "*iya lah bang, ARIF pun nunggu cew ARIF pulang mau nikah dulu kata cewek ARIF pun dia ada uang 100 juta pengen mau hijrah*" Kemudian TEDDY IVAN DWI BINTARA "*100 juta tu banyak lah 1 orang jak Cuma 20 juta lebih, ini lah kau ni, kau hijrah jak tak mau ajakajak abang kau ni pergi sendirisendiri jak*" Terdakwa mengatakan "*lihat lah nanti bang kalo duitnya cukup, abang pasti ARIF ajak*". Dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA hingga sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020.
- Bahwa yang membuat terdakwa yakin dengan Pemahaman Daulah Islamiyah yang diberikan oleh TEDDY IVAN DWI BINTARA karena setelah Terdakwa mempelajari lebih dalam tentang pemahaman Daulah Islamiyah tersebut dimana Daulah Islamiyah sesuai ajarannya dengan Alquran dan Hadist dan semua sistem yang di jalankan sesuai dengan Syariat Islam.

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari TEDDY IVAN DWI BINTARA, terdakwa juga banyak mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari Media Sosial dimana Terdakwa banyak mengikuti grup-grup Facebook, whatsapp dan Telegram yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah / ISIS, selain itu Terdakwa juga mendapatkan link yang diberikan TEDDY IVAN DWI BINTARA kepada Terdakwa untuk dipelajari yaitu Link Best Gore dan Link Today Syam yang berisi tentang Berita-berita terbaru dari Daulah dan Video jihad terbaru dari Daulah.
- Bahwa maskud dan tujuan TEDDY IVAN DWI BINTARA menyuruh terdakwa untuk mendatangi RIZALDI Alias ENGGI dan kemudian mempertontonkan video-video Jihad di Suriah serta Video kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN kepada RIZALDI Alias ENGGI adalah usaha untuk merekrut RIZALDI Alias ENGGI agar memiliki pemahaman yang sama dengan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA.
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan bom roket dan bom jenis TATP, Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA pernah merencanakan amaliyah untuk melakukan pengeboman terhadap gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep.
- Bahwa rencananya untuk bom roket terdakwa akan menggunakannya dari jarak yang jauh dan dalam roket tersebut akan disimpan solar / bensin dimana setelah bom roket tersebut jatuh dan mengenai sasaran akan langsung meledak dan terbakar. Sedangkan untuk bom TATP Terdakwa akan meletakkannya ditempat sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mengaktifkannya Terdakwa akan menggunakan detonator.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan TEDDY IVAN DWI BINTARA sehingga merencanakan aksi amaliyah di gereja yang terbesar di Pontianak yaitu Gereja Katedral Santo Yosep karena gereja merupakan tempat berkumpulnya kaum Kafir ketika mereka beribadah.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui perintah dan seruan – seruan dari amirul mukminin SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI untuk para anshor Daulah Islamiyah/ ISIS di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu :
  - Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ ISIS dimana dalam hal ini Terdakwa memiliki rencana setelah Terdakwa menikah dengan LISTIOWATI Alias SALWA Alias ZAUJAH Terdakwa akan hijrah ke bumi Syam.
  - Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI pernah menyampaikan seruan – seruan kepada para

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang Terdakwa tahu bunyinya “*Jika pintu pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri kalian masing masing*”, sesuai dengan pemahaman yang Terdakwa telah mempersiapkan diri Terdakwa dengan belajar membuat bom roket dan bom TATP untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Kafir di Gereja Katedral Santo Yosep.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemahaman Daulah Islamiyah dilarang di Indonesia dan Terdakwa masih mendukung Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa ajaran mengenai pemahaman Daulah Islamiyah benar dan sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwa pandangan terdakwa mengenai sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterapkan di Negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu hukum Allah, hukum yang dibuat di Indonesia adalah hukum buatan manusia bukan hukum yang dibuat oleh ALLAH SWT dan tidak sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TEDDY IVAN DWI BINTARA dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, keseluruhan unsur yang terkandung di dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 telah terpenuhi, maka Kami Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan yaitu : Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah
- 1 (satu) bilah samurai
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) bilah samurai pendek
- 2 (dua) bungkus serbuk sulfur atau belerang
- 1 (satu) buah kaleng putih berisi sumbu
- 1 (satu) butir amunisi ukuran 5,56
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi serbuk bening
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi mur
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi paku
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi sabun, paku dan peniti
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi besi dan baterai
- 1 (satu) buah solder dan timah
- 1 (satu) buah kotak hitam merk CMOS
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDIOBCSE berkabel
- 1 (satu) buah tabung Switching berwarna merah
- 1 (satu) buah kaleng berisi dinamo dan kabel
- 1 (satu) buah komponen baterai dan kabel
- 2 (dua) buah komponen elektrik
- 1 (satu) buah komponen sound system
- 1 (satu) buah kotak hitam berkabel
- 1 (satu) buah kaleng berisi baterai api
- 1 (satu) buah korek api kayu
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) buah korek api kayu
- 1 (satu) buah amplop coklat berisikan surat panggilan dari Polsek Sungai

Pinyuh untuk ARIF RIDWAN

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kupas buah
- 1 (satu) buah pipa merk Rucika
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF RIDWAN

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Selanjutnya apabila diperhatikan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terhadap diri Terdakwa kami tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als ARIF Als ARIF AL GHUROBA Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah
  - 1 (satu) bilah samurai
  - 1 (satu) bilah pisau
  - 1 (satu) bilah golok
  - 1 (satu) bilah samurai pendek
  - 2 (dua) bungkus serbuk sulfur atau belerang
  - 1 (satu) buah kaleng putih berisi sumbu
  - 1 (satu) butir amunisi ukuran 5,56
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi serbuk bening
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi mur
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi paku
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi sabun, paku dan peniti
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berisi besi dan baterai
  - 1 (satu) buah solder dan timah
  - 1 (satu) buah kotak hitam merk CMOS
  - 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDIOBCSE berkabel
  - 1 (satu) buah tabung Switching berwarna merah
  - 1 (satu) buah kaleng berisi dinamo dan kabel
  - 1 (satu) buah komponen baterai dan kabel
  - 2 (dua) buah komponen elektrik
  - 1 (satu) buah komponen sound system
  - 1 (satu) buah kotak hitam berkabel
  - 1 (satu) buah kaleng berisi baterai api
  - 1 (satu) buah korek api kayu
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam
  - 1 (satu) buah korek api kayu
  - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan surat panggilan dari Polsek Sungai Pinyuh untuk ARIF RIDWAN
  - 1 (satu) buah pisau kupas buah
  - 1 (satu) buah pipa merk Rucika
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF RIDWAN

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Denri Kasworo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Srutopo Mulyono, S.H.**

**Djuyamto, S.H.**

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Trisnadi, Sm. Hk.**